



# **SURVEI USAHA TERINTEGRASI 2005 ( SUSI'05 )**



## **PEDOMAN PENCACAH**

## KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Pencacah dalam Survei Usaha Terintegrasi 2005 (SUSI05) digunakan sebagai petunjuk dan pegangan bagi para pencacah dalam melakukan Pendaftaran (Listing) Unit Kegiatan Ekonomi/Usaha dan dalam melaksanakan Pencacahan Perusahaan/Usaha terpilih SUSI05 pada masing-masing blok sensus yang menjadi wilayah tugasnya.

Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami pencacah, terutama yang berkaitan dengan tata cara pengumpulan data di lapangan, tata tertib dan cara pengisian daftar VUSI05-L dan VUSI05-S serta konsep dan definisi yang digunakan.

Hasil dari SUSI05 diharapkan dapat menyediakan data sektor ekonomi yang lengkap di luar sektor pertanian dari perusahaan tidak berbadan hukum. Dengan demikian diharapkan akan tersedia *series* data yang lengkap dan berkesinambungan. Dalam tahun anggaran 2005, SUSI05 tetap akan dilaksanakan untuk satu kali pencacahan, seperti pada SUSI04.

Mengingat kualitas data sangat ditentukan oleh keberhasilan pengumpulan data di lapangan, maka kepada para pencacah diharapkan dapat memahami dan mengikuti petunjuk yang telah digariskan dalam buku ini. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan SUSI05 dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana, sasaran, dan jadwal yang telah ditetapkan.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas peran serta para pencacah dalam pelaksanaan SUSI05 ini, dan selamat bekerja.

Jakarta, April 2005

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

**DR. CHOIRIL MAKSUM**  
**NIP. 340003890**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Umum .....	1
1.2. Tujuan .....	1
1.3. Cakupan .....	1
1.4. Data dan Keterangan yang Dikumpulkan.....	3
1.5. Jadwal Pelaksanaan .....	3
1.6. Jenis Dokumen .....	4
1.7. Tugas Pencacah .....	5
<b>BAB II. PEDOMAN PENGISIAN DAFTAR VUSI04-L</b> .....	7
2.1. Prosedur Listing SUSI04.....	7
2.2. Tata Tertib Pengisian Daftar VUSI04-L.....	8
2.3. Tata Cara Pengisian Daftar VUSI04-L.....	8
<b>BAB III. PEDOMAN PENGISIAN DAFTAR VUSI04-S</b> .....	27
3.1. Tata Tertib Pengisian Daftar VUSI04-S .....	27
3.2. Tata Cara Pengisian Daftar VUSI04-S.....	27
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Daftar VUSI04-L.....	57
2. Daftar VUSI04-RLS .....	61
3. Daftar VUSI04-S.....	65
4. Kode dan Judul Kelompok Lapangan Usaha menurut Kategori Lapangan Usaha (KBLI 2000) .....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Umum**

Pengumpulan data usaha tidak berbadan hukum dan usaha rumahtangga secara terpadu dari seluruh kegiatan ekonomi (kecuali sektor pertanian) telah dilakukan mulai Survei Usaha Terintegrasi 1998 (SUSI98) sampai dengan Survei Usaha Terintegrasi 2004(SUSI04). Pada tahun anggaran 2005, BPS kembali melakukan survei dengan sasaran yang sama dengan nama kegiatan SUSI05. Pada dasarnya SUSI05 merupakan kegiatan lanjutan dari SUSI04 yang lalu.

Sebagai acuan dalam penyusunan buku pedoman pencacah untuk pelaksanaan lapangan SUSI05 digunakan daftar VUSI05. Dengan dilaksanakannya SUSI05 ini diharapkan dapat tersedia data yang akurat dan series data kegiatan usaha tidak berbadan hukum dan usaha rumahtangga (URT) yang lengkap dan berkesinambungan.

### **1.2 Tujuan**

Secara umum tujuannya adalah menyediakan data tentang keadaan ekonomi mutakhir yang terinci menurut kategori lapangan usaha (tidak termasuk kategori lapangan usaha pertanian), regional dan nasional.

#### **Secara khusus sasaran SUSI05 adalah :**

- a. tersedianya data jumlah perusahaan/usaha dan tenaga kerja untuk usaha tidak berbadan hukum dan usaha rumah tangga, baik menurut sektor/kategori lapangan usaha maupun wilayah;
- b. tersedianya gambaran struktur produksi usaha tidak berbadan hukum dan usaha rumah tangga, menurut sektor dan wilayah;
- c. tersedianya profil usaha tidak berbadan hukum dan usaha rumahtangga, yang mencakup ciri dan karakteristik usaha, pola usaha serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

### **1.3 Cakupan**

SUSI05 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan sampel sebanyak 14.981 blok sensus dan 207.761 usaha yang tersebar di 30 propinsi.

#### **a. Cakupan kategori lapangan usaha ekonomi (selain usaha pertanian) terdiri dari :**

- a. pertambangan dan penggalian [ C ];
- b. industri pengolahan [ D1 dan D2 ];
- c. listrik, gas dan air [ E ];
- d. konstruksi [ F ];

- e. perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil, sepeda motor serta barang-barang keperluan pribadi dan rumahtangga [ G ];
- f. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan-minum [ H ];
- g. transportasi, penggudangan dan komunikasi [ I ];
- h. perantara keuangan [ J ];
- i. real estat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan [ K ];
- j. jasa pendidikan [ M ];
- k. jasa kesehatan dan kegiatan sosial [ N ];
- l. jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan lainnya [ O ];
- m. jasa perorangan yang melayani rumah tangga [ P ].

**b. Cakupan Perusahaan/Usaha yang Dicacah**

Perusahaan/usaha yang dicacah pada kegiatan ini adalah perusahaan / usaha yang hanya berkategori **PND (Perusahaan Non Direktori) dan URT (Usaha Rumahtangga) termasuk perusahaan/ usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang, meskipun berbadan hukum.**

- 1) Perusahaan/usaha PND** adalah perusahaan/usaha yang kegiatannya di suatu lokasi yang tetap, yaitu di suatu bangunan sensus, dan tempat perlengkapan usahanya tidak dipindah-pindahkan. Perusahaan/usaha yang dikelompokkan adalah perusahaan/usaha yang statusnya bukan kelompok PD (Perusahaan Direktori), biasanya mereka hanya mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bahkan ada yang tidak mempunyai ijin sama sekali.

**Perusahaan/usaha yang dikategorikan perusahaan/usaha PND adalah unit usaha yang tidak memiliki status badan hukum/usaha.**

- \* Untuk perusahaan/usaha pertambangan dan penggalian tidak mempunyai SIPD (Surat Ijin Penggalian Daerah).
  - \* Untuk perusahaan/usaha industri dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang, meskipun berbadan hukum.
  - \* Untuk perusahaan/usaha jasa rekreasi/hotel, jasa hiburan dan kebudayaan, serta restoran/ rumah makan yang tidak mempunyai ijin dari Diparda.
  - \* Untuk perusahaan/usaha perantara keuangan yang tidak mempunyai SK Menteri Keuangan dan SK Gubernur/Bupati.
- 2) Usaha Rumahtangga yang dimaksud** terbatas pada usaha anggota rumahtangga yang dilakukan pada lokasi/tempat yang tidak tetap (keliling), ataupun dilakukan pada suatu lokasi tetap namun tempat perlengkapan usahanya dipindah-pindahkan (tidak tetap). Identifikasi usaha semacam ini dilakukan melalui pendekatan rumahtangga.

#### 1.4. Data dan Keterangan yang Dikumpulkan

Data dan keterangan perusahaan/usaha dan usaha rumahtangga yang dikumpulkan dalam SUSI05, yaitu :

- a. keterangan umum: kegiatan utama perusahaan/usaha, tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersial, pengusaha (nama, jenis kelamin, umur, dan pendidikan), banyaknya pekerja dan hari kerja setiap bulan kegiatan, dan rata-rata jam kerja perusahaan/usaha per hari selama bulan Juni 2005;
- b. banyaknya pekerja yang dibayar dan tidak dibayar (termasuk pengusaha) menurut jenis kelamin, kelompok umur (kurang dari 15 tahun dan 15 tahun atau lebih), dan jenjang pendidikan pada akhir bulan Juni 2005;
- c. balas jasa seluruh pekerja dibayar dan rata-rata jam kerja per pekerja dibayar menurut kelompok umur (kurang dari 15 tahun dan 15 tahun atau lebih) dan jenis kelamin pada bulan Juni 2005;
- d. biaya/pengeluaran selama bulan Juni 2005;
- e. nilai produksi /omset/pendapatan selama bulan Juni 2005;
- f. nilai modal yang dimiliki pada akhir bulan Juni 2005;
- g. kendala dan prospek usaha.

#### 1.5. Jadwal Pelaksanaan

Rincian jadwal pelaksanaan lapangan SUSI04 secara umum sebagai berikut :


- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a. Pelaksanaan Listing                | Minggu I Juni 2005      |
| b. Pelaksanaan Pencacahan Sampel      | Minggu I Juli 2005      |
| c. Entry Data                         | Minggu I Agustus 2005   |
| d. Pengiriman Data Hasil Entry ke BPS | Minggu III Agustus 2005 |
| e. Penyusunan Publikasi               | Minggu III Oktober 2005 |
| f. Pencetakan Publikasi               | Minggu I Desember 2005  |

## 1.6. Jenis Dokumen

### a. Jenis Daftar, Buku Pedoman dan Kegunaannya

No.	Jenis Daftar / Buku Pedoman	Kegunaan	Dikerjakan Oleh	Rangkap	Disimpan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	VUSI05-DSBS	Mengetahui identitas blok sensus terpilih.	BPS	1	BPS Tk. I
2.	VUSI05-L	Pendaftaran perusahaan/usaha dalam blok sensus terpilih.	Pencacah	1	BPS Tk. I
3.	VUSI05-LKAS	Lembar kerja alokasi sampel.	BPS Tk. II	1	BPS Tk. I
4.	VUSI05-LKPS	Lembar kerja pemilihan sampel.	Pengawas	1	BPS Tk. I
5.	VUSI05-RLS	Pencatatan daftar sampel usaha.	Pengawas	1	BPS Tk. I
6.	VUSI05-S	Pencacahan usaha terpilih.	Pencacah	1	BPS Tk. I
7.	SP2000-WB dan ST2003-WB	Mengetahui wilayah yang dicacah.	BPS Tk. II	1	BPS Tk. II
8.	Buku 1	Pedoman Kerja Kepala BPS Propinsi dan Kab/Kota/Kotamadya.	BPS	-	BPS Tk. I BPS Tk. II
9.	Buku 2	Pedoman Pencacah.	BPS	-	BPS Tk. II
10.	Buku 3	Pedoman Pengawas/Pemeriksa.	BPS	-	BPS Tk. II

### b. Arus Dokumen



### **c. Pengemasan Hasil Pencacahan di Lapangan**

Dalam satu blok sensus terpilih akan dipilih sejumlah usaha. Nama perusahaan/usaha/pengusaha terpilih dicatat dalam Daftar VUSI05-RLS. Oleh karena itu, untuk setiap bendel satu blok sensus, Daftar VUSI05-RLS diletakkan paling atas, kemudian diikuti oleh Daftar VUSI05-S untuk blok sensus tersebut.

Dalam satu kabupaten/kota/kotamadya, masing-masing bendel per blok sensus diurutkan sesuai dengan urutan NKS yang terdapat dalam Daftar VUSI05-DSBS. Hasil gabungan bendel dalam satu kabupaten/kota/kotamadya, di atasnya diletakkan Daftar VUSI05-LKPS dan VUSI05-LKAS, dan satu bendel lain yang berisi Daftar VUSI05-L dan VUSI05-DSBS. Gabungan bendel ini dikirim ke BPS Propinsi untuk dilakukan pengolahan.

### **1.7. Tugas Pencacah**

- a. Mengamati wilayah kerjanya sebelum melakukan pencacahan dengan acuan salinan sketsa peta blok sensus terpilih. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lewat cacah atau ganda cacah.
- b. Memberitahukan dan minta ijin pihak pengelola atau administrator di pusat perbelanjaan, atau aparat desa/lurah, RW dan RT sebelum melakukan pencacahan pada wilayah tersebut.
- c. Melakukan pendaftaran setiap bangunan sensus dan rumahtangga dalam blok sensus terpilih yang menjadi wilayah kerjanya dengan Daftar VUSI05-L, dan dengan menggunakan salinan sketsa peta blok sensus.
- d. Melakukan pencacahan usaha terpilih dengan Daftar VUSI05-S.
- e. Mengikuti pertemuan dengan pengawas untuk membahas berbagai temuan/masalah yang ditemukan di lapangan, dan cara mengatasinya.
- f. Melakukan pencacahan ulang responden yang bermasalah dengan disertai pengawas.
- g. Melengkapi isian Daftar VUSI05-RLS Blok V kolom (8), (9), dan (10) berdasarkan hasil pencacahan usaha terpilih dengan Daftar VUSI05-S. Setelah semua Daftar VUSI05-L dan VUSI05-S yang menjadi tugas dan tanggung jawab pencacah selesai dilaksanakan serta semua Daftar VUSI05-RLS terkait selesai dilengkapi, kemudian menyerahkan seluruh dokumen tersebut (VUSI05-L, VUSI05-S, VUSI05-RLS) kepada pengawas.
- h. Menepati jadwal pelaksanaan lapangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.



## **BAB II**

### **PEDOMAN PENGISIAN DAFTAR VUSI05 - L**

Daftar VUSI05-L merupakan daftar yang digunakan dalam pelaksanaan listing survei usaha terintegrasi tahun 2005 (SUSI05) dalam satu blok sensus terpilih. Daftar ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang kegiatan ekonomi/usaha yang dijalankan oleh anggota rumahtangga (termasuk kepala rumahtangga), baik di dalam maupun di luar bangunan. Daftar VUSI05 - L memuat keterangan/pertanyaan yang dikelompokkan dalam 5 *Blok* keterangan / pertanyaan sebagai berikut :

**Blok I : Pengenalan Tempat**

Terdiri dari 6 rincian keterangan mengenai propinsi, kabupaten/kota/kotamadya, kecamatan, kelurahan/desa, nomor blok sensus, dan nomor kode sampel.

**Blok II : Ringkasan**

Isian Blok ini merupakan ringkasan dari Blok IV mengenai banyaknya usaha per kategori lapangan usaha.

**Blok III : Keterangan Petugas**

Terdiri dari rincian mengenai nama petugas pencacah dan pengawas ; tanggal pelaksanaan kegiatan; dan tanda tangan petugas pencacah dan pengawas.

**Blok IV : Pendaftaran Perusahaan / Usaha**

Terdiri dari 34 kolom pertanyaan/isian

**Blok V : Catatan**

#### **2.1 Prosedur Listing Survei Usaha Terintegrasi ( SUSI04 ) :**

1. Gunakan salinan sketsa peta wilayah blok sensus terpilih ( KPU-WB / ST2003-WB / SP2000-WB ) yang telah disiapkan oleh BPS Kabupaten / Kota / Kotamadya.
2. Kenali batas-batas wilayah blok sensus terpilih.
3. Lakukan pendaftaran bangunan demi bangunan secara berurutan ( tidak acak ) dengan daftar VUSI05-L. Pendaftaran mulai dari arah Barat Daya dari nomor segmen terkecil.
4. Untuk bangunan tempat tinggal, usahakan untuk bertemu dengan kepala rumahtangga (KRT) atau dengan salah satu anggota rumahtangga (ART) yang dapat menjawab pertanyaan yang akan diajukan.  
Jika tidak / belum dapat ditemui KRT/ART yang bertanggung jawab (pergi, dsb) maka pencacahan terhadap rumahtangga ini dilakukan pada hari berikutnya/sesegera mungkin. Untuk itu petugas harus menyediakan beberapa baris kosong yang diperkirakan sesuai dengan banyaknya anggota rumahtangga yang berusaha, serta tetap mengisikan informasi daftar VUSI05 - L , Blok IV, kolom (1) s/d kolom (6).
5. Untuk responden perusahaan/usaha, petugas harus berusaha untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan/usaha dan menerangkan maksud dan tujuannya. Jika tidak dapat bertemu dengan pimpinan perusahaan/usaha, maka dapat menemui karyawan/pekerja yang mengetahui dan memungkinkan dapat menjawab pertanyaan yang akan diajukan.

6. Yakinkan agar seluruh bangunan di dalam wilayah blok sensus terpilih telah tercatat dalam daftar VUSI05-L.

## **2.2 Tata Tertib Pengisian Daftar VUSI05 -L**

- a. Semua pengisian daftar harus menggunakan pensil hitam (2B).
- b. Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) jangan disingkat, kecuali singkatan yang sudah umum. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- c. Pegang teguh konsep dan definisi yang telah ditetapkan.
- d. Perhatikan instruksi/rambu-rambu tata cara pengisian di setiap kolom.
- e. Pengisian daftar menggunakan beberapa cara:
  - 1). mengisi keterangan/jawaban pada tempat yang tersedia;
  - 2). mengisi keterangan/jawaban pada tempat yang tersedia dan menuliskan kode yang sesuai pada kotak yang tersedia;
  - 3). penulisan angka ke dalam kotak mengikuti kaidah penuh tepi kanan (*right justified*).
- f. Untuk rincian-rincian yang tidak perlu ditanyakan ke responden, digunakan huruf kapital.

## **2.3 Tata Cara Pengisian Daftar VUSI05 -L**

### **BLOK I. PENGENALAN TEMPAT**

#### **Rincian 1 s.d rincian 6**

Pengisian keterangan dan kode untuk seluruh rincian di blok ini (rincian 1 sampai dengan rincian 6) disalin dari daftar sampel blok sensus terpilih (VUSI05-DSBS).

### **BLOK II : RINGKASAN**

---

---

BLOK RINGKASAN INI DIISI OLEH PENGAWAS

---

---

### **BLOK III : KETERANGAN PETUGAS**

#### **Rincian 1 s.d rincian 3**

Tuliskan nama, tanggal mulai dan selesainya kegiatan dan tanda tangan petugas. Kolom (2) untuk petugas pencacah dan kolom (3) untuk pengawas.

### **BLOK IV : PENDAFTARAN PERUSAHAAN/USAHA**

---

---

DALAM PENGISIAN BLOK IV SELESAIKAN BARIS DEMI BARIS MULAI DARI  
KOLOM (1) SAMPAI DENGAN KOLOM (34)

---

---

Blok IV ini digunakan untuk mengidentifikasi usaha melalui pendekatan *penggunaan bangunan dan rumahtangga*. Pada bagian kanan atas tertulis: **Halaman ..... dari ..... halaman**, yang

mencerminkan banyaknya halaman yang terisi/digunakan untuk 1 blok sensus. Keterangan banyaknya halaman tersebut diisi setelah pencacah selesai melaksanakan listing 1 blok sensus.

**Kolom (1) : NOMOR URUT SEGMENT**

Tuliskan nomor segmen yang sesuai dengan nomor yang tertera pada salinan sketsa peta blok sensus (SP2000-WB / ST2003-WB / KPU-WB) dimulai dari nomor urut segmen yang terkecil sampai dengan yang terbesar.

**Kolom (2) : NOMOR URUT BANGUNAN FISIK**

Tuliskan nomor bangunan fisik, dimulai dari nomor urut satu sampai dengan nomor urut terakhir dalam satu blok sensus.

**Bangunan fisik** adalah tempat perlindungan baik permanen maupun tidak permanen pada tempat tetap yang mempunyai atap, lantai, dan dinding, kecuali bangunan untuk usaha boleh tanpa dinding.

**Penjelasan :**

- a. Bangunan fisik dapat digunakan sebagai tempat tinggal atau bukan tempat tinggal.
- b. Apabila bangunan fisik digunakan bukan untuk tempat tinggal dan bukan untuk tempat kegiatan ekonomi/usaha, luasnya paling sedikit 10 m<sup>2</sup>.
- c. Tempat kegiatan usaha yang mempunyai roda (seperti gerobak rokok) namun tidak dipindah-pindahkan, dalam survei ini dikategorikan sebagai bangunan fisik/sensus.

**Kolom (3) : NOMOR URUT BANGUNAN SENSUS**

Tuliskan nomor bangunan sensus, dimulai dari nomor urut satu pada bangunan fisik pertama dan berlanjut hingga nomor urut bangunan sensus terakhir pada bangunan fisik terakhir di dalam satu blok sensus.

**Bangunan Sensus** adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk tersendiri dalam satu kesatuan fungsi/penggunaan. Termasuk seluruh/sebagian bangunan fisik yang tidak mempunyai dinding, tetapi untuk usaha.

Bangunan sensus dapat merupakan tempat usaha yang berada dalam satu gedung, dengan ketentuan bahwa tempat perlengkapan usahanya tidak dipindah-pindahkan. Hal semacam ini juga berlaku untuk bangunan fisik yang tidak di dalam suatu gedung, namun mempunyai atap. Atap ini boleh merupakan bagian atap dari bangunan/gedung lain, walaupun tempat kegiatan ini berada di luar bangunan/ gedung lain tersebut (yang biasa disebut emperan).

**Kolom (4) dan (5) : Tuliskan Penggunaan Bangunan dan atau Semua Jenis Kegiatan/ Usaha Beserta Nama Perusahaan/Usaha di Dalam Bangunan Sensus Ini (Dimulai dengan Kegiatan Usaha)**

**Kolom (4)** digunakan untuk penulisan nomor urut usaha yang tertera di kolom (5). Nomor urut di kolom (4) diisi setelah penulisan jenis usaha di kolom (5). Penulisan nomor urut di kolom (4), dimulai dari nomor urut 1 (satu) hingga nomor urut terakhir dalam 1 blok sensus.

**Kolom (5)** digunakan untuk mencatat seluruh jenis kegiatan dalam satu bangunan sensus/fisik, baik kegiatan usaha ataupun *bukan kegiatan usaha*. Setiap kegiatan dicatat dalam 1 (satu) baris tersendiri.

**Penjelasan :**

1. Suatu bangunan fisik/sensus yang digunakan untuk bermacam-macam usaha, dimana setiap usaha mempunyai administrasi pembukuan tersendiri, tetapi dikelola dan dimiliki 1 orang, maka *setiap usaha dicatat di baris tersendiri*.
2. Jika suatu usaha mempunyai berbagai kegiatan dengan berbagai jenis produksi dengan administrasi pembukuan yang tidak dapat dipisahkan, maka kegiatan usaha yang dicatat di kolom (5) adalah kegiatan usaha utama. Penentuan kegiatan usaha utama berdasarkan salah satu urutan alternatif berikut:
  - a. Kegiatan yang mempunyai nilai produksi/omset/pendapatan paling besar di antara beberapa jenis kegiatan usaha.
  - b. Jika nilai produksi/omset/pendapatan sama atau volume sama atau waktu yang digunakan untuk proses produksi sama, maka kegiatan utama didasarkan pada pernyataan responden.

**Contoh :**

Dalam suatu usaha, misalnya terdapat kegiatan toko kelontong dan fotokopi "Purwanto". Jika pada bulan Juni 2004 pendapatan dari toko kelontongnya adalah yang lebih besar jika dibandingkan dengan jasa fotokopinya, maka pada kolom (5) hanya dituliskan "Toko Kelontong "Purwanto".

3. Jika suatu bangunan fisik/sensus, digunakan untuk **tempat tinggal** dan **usaha**, maka *usaha ditulis terlebih dahulu* pada baris tersendiri, dan pada baris selanjutnya ditulis tempat tinggal.
4. Untuk setiap usaha yang dituliskan pada kolom (5) harus diberi nomor urut pada kolom (4). Sedangkan kegiatan lain seperti *tempat tinggal, tempat ibadah, pos siskamling*, KBLI kategori L (administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah), KBLI kategori Q (badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya), maka pada kolom (4) tidak perlu dituliskan nomor urutnya.
5. Jenis kegiatan/usaha yang ditulis pada kolom (5) ini harus disertai nama perusahaan/usaha tersebut. Jika usaha tersebut tidak mempunyai nama, supaya ditulis nama pemiliknya .

**Contoh :**

- a. Perusahaan/usaha yang mempunyai nama:
  - BANK 'PERMATA'
  - MATAHARI DEPARTMENT STORE
  - TOKO SEPATU 'ROMA'
  - PANGKAS RAMBUT 'KUNCUNG'

- b. Perusahaan/usaha yang tidak mempunyai nama:
- USAHA LISTRIK NON PLN PAK RAHMAD (usaha listrik non PLN kepunyaan Pak Rahmad)
  - WARUNG ROKOK PAK WITO (warung rokok kepunyaan Pak Wito)

**Kolom (6) : Alamat**

Tuliskan alamat dari semua jenis kegiatan/usaha dalam bangunan sensus yang tertulis pada kolom (5).

- a. Jika jenis kegiatan/usaha yang tertulis pada kolom (5) berada pada kelompok bangunan/lokasi pusat perbelanjaan atau pusat kegiatan usaha (*seperti Proyek Senen, Metropolitan Mall, Medan Plaza, Tunjungan Plaza, Pasar Inpres Pondok Gede, Pasar Bringharjo*), maka penulisan alamatnya dengan menuliskan **nama dari kelompok bangunan/lokasi kegiatan usaha tersebut disertai dengan nomor blok, nomor lantai, dan nomor bangunan tersebut.**

*Catatan* : penulisan nomor lantai disesuaikan dengan penomoran lantai yang lazim diberikan pada bangunan tersebut.

**Contoh :**

Tuliskan penggunaan bangunan dan atau semua jenis kegiatan/usaha beserta nama perusahaan/usaha di dalam bangunan sensus ini (dimulai dengan kegiatan usaha)		Alamat ( tuliskan nama gedung / jalan / gang / nomor / RT / RW )
Nomor urut	Uraian	
(4)	(5)	(6)
1	TOKO EMAS 'NASIONAL' .	PROYEK SENEN, BLOK I , LT 3 , NO. 32
2	MATAHARI DEPARTMENT STORE	PROYEK SENEN, BLOK I , LT 2

- b. Sebaliknya, jika jenis kegiatan/usaha yang tertulis pada kolom (5) tidak berada pada kelompok bangunan/lokasi pusat perbelanjaan atau pusat kegiatan ekonomi, maka penulisan alamatnya dengan menuliskan **nama jalan, nama gang disertai dengan nomor bangunan dan nomor RT/RW-nya.**

**Contoh :**

Tuliskan penggunaan bangunan dan atau semua jenis kegiatan/usaha beserta nama perusahaan/usaha di dalam bangunan sensus ini (dimulai dengan kegiatan usaha)		Alamat ( tuliskan nama gedung / jalan / gang / nomor / RT / RW )
Nomor urut	Uraian	
(4)	(5)	(6)
3	INDUSTRI KURSI ROTAN 'AMPERA'	JL. GUNUNG SAHARI I , NO. 2 , RT 002/ 010
-	TEMPAT TINGGAL	JL. GUNUNG SAHARI I , NO. 3 , RT 002/ 010

## **Kolom (7) : KODE PENGGUNAAN BANGUNAN/KEGIATAN DI DALAM BANGUNAN**

Berdasarkan isian yang tertulis pada kolom (5), petugas menentukan kode sesuai dengan kode-kode berikut ini:

**Kode 1: Tempat Tinggal**

**Kode 2: Perusahaan/Usaha**

**Kode 3: Lainnya**

*Usaha adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang/jasa untuk diperjual-belikan atau ditukar dengan barang lain, dan ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab.*

*Kegiatan Ekonomi adalah suatu kegiatan atau bagian dari kegiatan yang menghasilkan barang/jasa yang secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk pencapaian tujuan komersial.*

### **Tempat Kegiatan Ekonomi bukan Usaha/Unit Pembantu**

Suatu kegiatan ekonomi yang berstatus unit pembantu pada umumnya *tidak mempunyai kewenangan* dalam upaya pengembangan produk, tenaga kerja, omset, sehingga *unit pembantu tersebut dapat dikategorikan bukan sebagai perusahaan/usaha*. Sedangkan untuk cabang dari perusahaan/usaha pada umumnya mempunyai kewenangan walaupun tidak sepenuhnya.

**Yang dimaksud suatu kegiatan ekonomi yang mempunyai wewenang adalah kegiatan ekonomi tersebut dapat menentukan besarnya produksi, menentukan tarif, menentukan kebijakan pemasaran produk, menentukan perluasan usaha melalui pengembangan produksi/omset, dan mempunyai kewenangan dalam hal kebijakan menghitung rugi laba, serta kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia.**

Jika kegiatan ekonomi ini dapat mengendalikan hal-hal seperti tersebut di atas walaupun tidak sepenuhnya, maka kegiatan ekonomi tersebut dapat dikatakan mempunyai kewenangan. Dengan kata lain kegiatan ekonomi ini menanggung resiko usaha sendiri.

Pertanyaan di kolom (7) ini untuk mengidentifikasi semua kegiatan di dalam bangunan yang tertulis pada kolom (5).

- a. Jika pada kolom (5) tertulis **tempat tinggal**, maka tuliskan kode 1 pada kolom (7) dan pertanyaan dilanjutkan ke kolom (8).
- b. Jika pada kolom (5) merupakan suatu **perusahaan/usaha**, maka tuliskan kode 2 pada kolom (7) dan pertanyaan langsung ke kolom (16).

- c. Jika pada kolom (5) merupakan **tempat kegiatan ekonomi bukan usaha/unit pembantu (*bengkel*), tempat ibadah (mesjid, gereja, vihara), pos siskamling, lembaga pemasyarakatan, kegiatan yang termasuk KBLI kategori L (administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah), kegiatan yang termasuk KBLI kategori Q (badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya)** maka tuliskan kode 3 pada kolom (7), dan pertanyaan tidak dilanjutkan (stop), kolom-kolom berikutnya diberi tanda strip (-).

**Kolom (8) dan (9) : Tuliskan Nama Kepala Rumahtangga [KRT] di Kolom (9) dan Nomor Urut Rumahtangga di Kolom (8)**

Pertanyaan di kolom-kolom ini hanya diisi jika isian kolom (5) tertulis *tempat tinggal, atau kolom (7) berkode 1*. Pemberian nomor urut di kolom (8) dimulai dari nomor urut satu sampai dengan nomor urut terakhir dalam satu blok sensus, sesuai dengan banyaknya KRT di kolom (9).

---

---

RUMAHTANGGA YANG DICAKUP DALAM SUSIO4 ADALAH  
RUMAHTANGGA BIASA DAN RUMAHTANGGA KHUSUS

---

---

**Rumahtangga Biasa** adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama menjadi satu.

**Rumahtangga Khusus yang dicakup adalah :**

- Orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu suatu tempat tinggal yang diatur oleh suatu yayasan atau badan misalnya asrama perawat, asrama TNI/Polri (tangsi) dan sejenisnya.
- Orang-orang yang tinggal di Panti Asuhan, dan sejenisnya.
- Sekelompok orang yang indekost (mondok dengan makan) berjumlah 10 orang atau lebih.

**Kepala Rumahtangga (KRT)** adalah salah seorang dari kelompok anggota rumahtangga yang bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari rumahtangga tersebut atau orang yang dianggap/ ditunjuk sebagai kepala di dalam rumahtangga tersebut.

---

---

JIKA DALAM SATU BANGUNAN DITEMPATI OLEH DUA RUMAHTANGGA ATAU LEBIH, MAKA TULISKAN NAMA KEPALA RUMAHTANGGA MASING - MASING DALAM KOLOM INI PADA BARIS YANG TERPISAH DAN SELESAIKAN PENGISIAN KOLOM BERIKUTNYA UNTUK MASING-MASING KRT/USAHA KEPALA RUMAH TANGGA DAN ANGGOTA RUMAHTANGGA TERSEBUT

---

---

**Kolom (10) : Tuliskan Nama Semua Anggota Rumahtangga (termasuk KRT) yang Berusaha (Bukan sebagai Buruh atau Karyawan)**

Kolom ini dimaksudkan untuk mencatat semua nama anggota rumahtangga (ART), termasuk kepala rumahtangga (KRT) yang *mempunyai usaha, bukan sebagai buruh/karyawan*. Jika *tidak ada* anggota rumahtangga (termasuk KRT) yang berusaha (bukan sebagai buruh atau karyawan) maka nama anggota rumahtangga (termasuk KRT) tidak perlu ditulis pada kolom (10) ini, dan pertanyaan tidak dilanjutkan (stop), untuk kolom (10) ini dan kolom berikutnya diberi tanda strip (-).

**Anggota Rumahtangga (ART)** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumahtangga, baik yang berada pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumahtangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumahtangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih *tidak dianggap sebagai anggota rumahtangga*.

Tamu yang tinggal di rumahtangga 6 bulan atau lebih dan tamu yang telah tinggal di rumahtangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal di rumahtangga tersebut dianggap sebagai anggota rumahtangga.

Seseorang dianggap berusaha atau mempunyai usaha sendiri ( pengusaha ) apabila kegiatan usahanya menghasilkan barang maupun jasa dan menanggung resiko usaha.

---

---

BURUH/KARYAWAN TIDAK DIKATEGORIKAN SEBAGAI ORANG YANG BERUSAHA SENDIRI ATAU PENGUSAHA

---

---

**Buruh/karyawan** adalah orang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan upah atau gaji baik berupa uang maupun barang.

Berikut ini adalah contoh-contoh kasus berusaha sendiri yang diklasifikasikan sebagai *pengusaha atau bukan pengusaha*.

Jenis Kegiatan	Pengusaha	Bukan Pengusaha
(1)	(2)	(3)
1. Tenaga Pemasar ( Sales )		
a. Menawarkan barang dari rumah ke rumah yang biasanya di drop dengan mobil perusahaan	-	√
b. Hanya menerima komisi dari hasil penjualannya atau menaruh uang tanggungan kepada perusahaan tersebut	√	-
2. Pedagang jamu keliling	√	-
3. Pencukur rambut keliling	√	-

Jenis Kegiatan	Pengusaha	Bukan Pengusaha
(1)	(2)	(3)
4. Penyemir sepatu	√	-
5. Pemulung		
a. Mencari saja	-	√
b. Mencari dan membeli	√	-
6. Tukang Bangunan		
a. Borongan (pekerjaan dan atau bahan bangunan dari pemborong) dan mempunyai pekerja minimum 1 orang (2 orang dengan majikan)	√	-
b. Harian	-	√
7. Pekerja bebas tanpa majikan tetap, seperti kuli-kuli di pasar, dan buruh lepas bongkar muat di pelabuhan	-	√
8. Rumahtangga yang menyewakan kamar/rumah		
a. Tujuannya untuk bisnis	√	-
b. Tujuannya bukan untuk bisnis	-	√
9. Penjahit		
a. Penjahit yang membeli kain sendiri, dijahit dan dijual.	√	-
b. Penjahit yang memiliki mesin jahit sendiri menerima borongan dari pabrik tekstil, konveksi, perorangan atau seorang juragan (upah maklon).	√	-
c. Penjahit yg bekerja tetap (panggilan)	-	√
10. Pemahat patung		
a. Bahan beli sendiri.	√	-
b. Peralatan sendiri, memperoleh kerja secara borongan.	√	-
11. Pembantu Rumahtangga		
a. Yang Menginap	-	√
b. Tidak Menginap (minimal memiliki 2 majikan)	√	-
12. Penjaja koran ( Loper Koran )	-	√
13. Wartawan yang tidak terikat dengan salah satu penerbitan	√	-
14. Seseorang yang berjualan hanya pada saat perayaan tahunan seperti perayaan pasar malam, bazaar tahunan	-	√
15. Sopir tembak		
a. Tanpa setoran tertentu	-	√
b. Dengan setoran tertentu	√	-
16. Pengamplas dan penyemir patung secara borongan (di Bali)	√	-
17. Sasirangan (membentuk kain dengan cara menjahit sebelum diwarnai)	√	-

Jenis Kegiatan	Pengusaha	Bukan Pengusaha
(1)	(2)	(3)
18. Multi Level Marketing (MLM)		
a. Aktif membeli dan menjual barang.	√	-
b. Hanya membeli untuk dikonsumsi sendiri atau telah mempunyai downline namun tidak melakukan pembelian dan penjualan barang.	-	√

### Kolom (11) : Tuliskan Semua Jenis Usaha Secara Lengkap

Tuliskan semua jenis usaha yang dilakukan oleh setiap anggota rumahtangga (termasuk KRT) yang mempunyai usaha. Satu anggota rumahtangga *dapat mempunyai lebih dari satu usaha*. Jika satu anggota rumahtangga mempunyai lebih dari satu usaha, maka untuk setiap usahanya ditulis pada baris yang berbeda. Setiap jenis kegiatan usaha agar ditulis sejelas mungkin agar dapat menentukan kategori lapangan usahanya dengan mudah.

### Kolom (12) : Apakah Usaha Ini di Dalam Bangunan Ini ?

Suatu usaha yang aktivitasnya di dalam bangunan ini (tempat tinggal), tetapi tidak khusus menempati suatu bagian bangunan, misalnya kadang-kadang kegiatannya di dapur, ruang makan, atau ruang tamu (contohnya usaha catering), maka dalam hal ini usaha tersebut dianggap sebagai usaha yang menempati bangunan sensus (PND), walaupun dicacah melalui pendekatan rumahtangga. Untuk kategori lapangan usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi disebut usaha dalam bangunan (PND) jika pengelolaan usaha dilakukan pada bangunan dengan menggunakan seluruh/sebagian bangunan sebagai kantor.

- Jika kondisinya demikian maka isian kolom (12) ini berkode 1, dan pertanyaan untuk usaha tersebut dilanjutkan ke kolom (16) yaitu menanyakan kode kategori lapangan usaha.
- Sebaliknya jika isian kolom (12) ini berkode 2, berarti kegiatan usaha yang tertulis pada kolom (11) dilakukan di luar bangunan tempat tinggal, maka pertanyaan dilanjutkan ke kolom (13).

### Kolom (13) dan kolom (14) :

Pertanyaan pada kolom (13) dan kolom (14) mempunyai kaitan yang erat. Pertanyaan pada dua kolom ini dimaksudkan untuk menentukan apakah usaha tersebut dicacah melalui pendekatan rumahtangga (URT) atau dicacah di tempat usahanya (PND).

### Contoh :

1. Seseorang yang berjualan di pasar yang mempunyai atap, perlengkapan dan barang dagangannya diangkut dari rumah ke pasar tersebut, setelah selesai berjualan maka kembali pulang ke rumah dengan membawa peralatan/perlengkapan dan barang dagangannya. *Pedagang yang semacam ini akan dicacah melalui rumahtangganya [URT].*
2. Seseorang yang berjualan di suatu kios di dalam pasar dengan perlengkapan usahanya yang

tetap/tidak dipindah-pindahkan. Pedagang semacam ini akan dicacah di tempat usahanya yaitu di kios tersebut [PND].

Untuk menjaring kegiatan usaha yang sifatnya seperti contoh di atas, maka perlu diajukan pertanyaan kolom (13) dan kolom (14).

### **Kolom (13) : Apakah Usaha Ini di Tempat yang Beratap ?**

- Jika suatu usaha dilakukan di tempat/lokasi yang beratap, ini berarti lokasi kegiatan usaha tersebut berada dalam bangunan sensus, maka isian pada kolom (13) ini berkode 1, dan pertanyaan untuk usaha pada baris ini dilanjutkan dengan pertanyaan pada kolom (14).
- Sebaliknya jika isian kolom (13) ini berkode 2, berarti kegiatan usaha tersebut dilakukan di tempat yang tidak beratap atau bukan pada bangunan sensus (dikategorikan sebagai URT), maka pertanyaan untuk kegiatan ini dilanjutkan ke kolom (15), yaitu kode kategori lapangan usaha rumahtangga [URT].

### **Penjelasan :**

- a. Usaha pedagang kaki lima, usaha keliling, dan sejenisnya, yang tempat usahanya tidak tetap (sewaktu-waktu dibongkar-pasang) atau tanpa dinaungi atap, *tidak dianggap sebagai usaha di suatu tempat yang beratap* [URT].
- b. Suatu usaha yang dilakukan di luar bangunan sensus (seperti penjualan bahan bangunan, pembuatan batu bata, penggalian pasir, dan sebagainya) tetapi administrasinya dilakukan di dalam bangunan sensus, maka usaha tersebut *dianggap sebagai usaha di tempat yang beratap* [PND].
- c. Suatu usaha anyaman tikar yang kadang-kadang dilakukan di luar rumah *dianggap sebagai usaha di tempat yang beratap* [PND].

### **Kolom (14) : Apakah Tempat Perlengkapan Usahanya Tetap ?**

Pertanyaan kolom (14) ini dimaksudkan untuk meyakinkan apakah usaha ini memenuhi syarat PND/URT (usaha rumahtangga). Tidak jarang suatu usaha dilakukan di pasar / di gedung (seperti Mall), namun mereka tidak menetap di satu tempat, tetapi berpindah-pindah tempat dalam pasar/gedung tersebut.

***Yang dimaksud dengan tempat perlengkapan usahanya adalah*** fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan usaha seperti meja, almari, tempat penyimpanan barang (box) dan sejenisnya.

- Jika fasilitas-fasilitas tersebut dipindah-pindahkan (setelah kegiatan usahanya selesai atau tutup), hal ini menunjukkan bahwa mereka berusaha di tempat usaha yang tidak tetap (URT).
- Sebaliknya jika tempat perlengkapan usahanya tetap/tidak dipindah-pindahkan berarti usahanya tersebut berada dalam bangunan (PND).

Dengan kata lain jika isian kolom (14) ini jawabannya "ya" (kode 1), maka pertanyaan tidak dilanjutkan (stop), kolom-kolom berikutnya diberi tanda strip (-). Sebaliknya jika isian kolom (14) ini jawabannya "tidak" (kode 2), maka pertanyaan dilanjutkan ke kolom (15) yaitu menanyakan kode kategori lapangan usaha rumahtangga [ URT ].

### **Kolom (15) dan Kolom (16): Kode Kategori Lapangan Usaha**

Berdasarkan jenis kegiatan usaha, petugas pencacah selanjutnya menentukan kode kategori lapangan usaha yang sesuai dengan kode-kode berikut:

#### **Kategori A : Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan**

meliputi : pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultura, peternakan, kombinasi pertanian atau perkebunan dengan peternakan (*mixed farming*), jasa pertanian, jasa perkebunan, jasa peternakan, perburuan/penangkapan dan penangkaran satwa liar, dan kehutanan.

##### **a. Pertanian Tanaman Pangan**

Adalah usaha berupa penyiapan/pelaksanaan penanaman, pembibitan, persemaian, pemeliharaan dan pemanenan tanaman pangan yang antara lain mencakup :

Padi - padian : padi sawah, padi gogo, jagung, gandum, sorgum, dan padi-padian lainnya.

Umbi-umbian : ubi kayu, ubi jalar, kentang dan umbi-umbian lainnya.

Kacang-kacangan : kacang tanah, kacang kedele, kacang hijau dan kacang-kacangan lainnya.

Sayur-sayuran : bayam, kangkung, sawi, kubis, labu, wortel, bawang daun, seledri, ketimun, terong, lobak dan sebagainya.

Buah-buahan : pisang, pepaya, mangga, rambutan, jambu, jeruk sawo, alpokat, durian, salak, manggis, apel, nenas, dan sebagainya.

##### **b. Pertanian Tanaman Lainnya**

Adalah usaha berupa penyiapan/pelaksanaan penanaman, pembibitan, persemaian, pemeliharaan dan pemanenan tanaman lainnya. Pertanian tanaman lainnya dibedakan atas tanaman perkebunan dan tanaman selain tanaman perkebunan.

b.1. Tanaman perkebunan antara lain mencakup tembakau, teh, kayu putih, kopi, coklat, kelapa sawit, lada, pala, panili, kapuk, kina, cengkeh, tebu, agave dan karet.

b.2. Tanaman selain tanaman perkebunan antara lain:  
angrek, melati, mawar, nusa indah, bougenvile, dan tanaman hias lainnya.

**c. Peternakan** adalah usaha berupa pemeliharaan hewan ternak besar, hewan ternak kecil, unggas, lebah, ulat sutera, termasuk juga usaha pembibitan ternak.

c.1. Hewan ternak besar antara lain: sapi perah, kerbau, dan kuda.

c.2. Hewan ternak kecil antara lain: kambing, domba, babi, dan kelinci.

c.3. Unggas antara lain: ayam kampung, ayam ras, itik, itik manila, angsa, burung puyuh, burung merpati, dan kalkun.

- d. Kombinasi pertanian atau perkebunan dengan peternakan (mixed farming)** adalah usaha pertanian atau perkebunan yang dikombinasikan dengan usaha peternakan dalam satu unit kegiatan campuran dengan rasio spesialisasi kombinasi kegiatan tersebut adalah kurang dari 66 persen untuk salah satu kegiatannya.
- e. Jasa pertanian, jasa perkebunan, dan jasa peternakan** adalah usaha yang meliputi jasa pengolahan tanah, pemupukan, penyebaran bibit/benih, persemaian tanaman, penyemprotan/pembasmian hama, panen/pemetikan, pemangkasan, sortasi dan gradasi dari hasil pertanian dan perkebunan, pengupasan, penumbukan, pengepakan, penyelenggaraan irigasi, penyewaan alat pertanian dengan operatornya, pelayanan terhadap kesehatan ternak, pencukuran bulu ternak, pelayanan rumput untuk makanan dan pengembangan ternak yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak.
- f. Perburuan/penangkapan dan penangkaran satwa liar** adalah usaha yang meliputi perburuan/penangkapan binatang liar dengan jerat atau perangkap dan pembiakan satwa, antara lain pemeliharaan ular, buaya dan lain-lain.
- a. . Kehutanan** adalah usaha yang meliputi penanaman kayu hutan, pengumpulan hasil hutan, penebangan kayu hutan. Termasuk juga usaha yang melayani kebutuhan kehutanan, dan dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak..
- g.1. Penanaman kayu hutan adalah usaha yang meliputi usaha penanaman kembali maupun pemindahan jenis tanaman jati, pinus, mahoni, sonokeling, jeunjing, cendana dan sebagainya.
- g.2. Pengumpulan hasil hutan adalah usaha yang meliputi usaha mencari damar, karet hutan, rotan, kulit kayu, daun-daunan, bunga-bunga, akar-akaran, madu, sarang burung walet dan pembuatan arang di hutan.
- g.3. Penebangan kayu hutan adalah usaha yang meliputi penebangan kayu hutan yang menghasilkan kayu gelondongan belahan atau potongan kayu yang masih kasar seperti meranti, meramin, pulai, keruing, kayu besi dan kayu hitam termasuk bambu.

### **Kategori B : Perikanan**

Meliputi : penangkapan dan budidaya biota di laut, penangkapan biota di perairan umum, dan budidaya biota di air tawar dan payau. Termasuk jasa perikanan seperti jasa produksi dan sarana produksi perikanan darat dan laut, serta jasa pasca panen perikanan darat.

#### **a. Perikanan Laut**

Adalah usaha budidaya, penangkapan dan pengambilan hasil laut, seperti: ikan, udang, kepiting, kerang, mutiara, rumput laut, bunga karang, ubur-ubur dan lain-lain, termasuk usaha pelayanan perikanan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti sortasi, gradasi dan persiapan lelang ikan.

## **b. Perikanan Darat**

Adalah usaha budidaya, pembibitan dan penangkapan ikan/udang baik di air payau maupun di air tawar, termasuk usaha pelayanan perikanan darat yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti sortasi, gradasi hasil-hasil perikanan darat, pemeliharaan dan perbaikan tambak/empang, pembasmian hama, pemupukan serta penyelenggaraan sistem pengaliran air untuk tambak/empang.

## **Kategori C : Pertambangan dan Penggalian**

adalah usaha di bidang pertambangan dan penggalian, seperti pertambangan batubara, minyak dan gas bumi, biji logam, penggalian batu-batuan, tanah liat, pasir, penambangan dan penggalian garam, pertambangan mineral, bahan kimia, dan bahan pupuk, serta penambangan gips, aspal, gamping. **Usaha pertambangan rakyat** yang tidak mempunyai badan hukum dan atau tidak mempunyai Surat Ijin Kuasa Pertambangan (KP) / Surat Ijin Penggalian Daerah (SIPD) **semuanya dicatat sebagai usaha PND, tidak ada yang URT.**

## **Kategori D : Industri Pengolahan**

adalah usaha pengubahan barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk usaha industri pengolahan adalah jasa industri yang menerima upah maklon. **Usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga semuanya dicatat sebagai usaha PND, tidak ada yang URT.**

## **Kategori E : Listrik, Gas, dan Air**

### **a. Listrik**

adalah usaha pembangkitan tenaga listrik serta pengoperasian jaringan distribusi guna penyaluran listrik untuk dijual kepada rumah tangga, instansi, industri dan penggunaan komersial lainnya. **Usaha listrik non PLN (badan atau perorangan yang tidak berbadan hukum) semuanya dicatat sebagai usaha PND, tidak ada yang URT.**

### **b. Gas**

adalah usaha memproduksi dan mendistribusikan gas alam, untuk dijual kepada rumah tangga, industri dan penggunaan komersial lainnya.

### **c. Penjernihan, penyediaan dan penyaluran air**

adalah usaha penampungan penjernihan, dan penyaluran air kepada rumah tangga, industri dan penggunaan komersial lainnya.

## **Kategori F : Konstruksi**

adalah usaha dalam pembuatan, perbaikan, pembongkaran gedung, rumah, jalan dan jembatan, jalan dan jembatan kereta api, bangunan terowongan, bendungan dan saluran air, bangunan landasan pesawat terbang, bangunan dermaga, lapangan parkir kendaraan, lapangan olahraga, stasiun pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi dan distribusi, dan bangunan jaringan

komunikasi. Termasuk juga pemasangan pompa air, penggalian sumur/WC, persewaan mesin/alat konstruksi berikut operatornya, dan sebagainya. **Usaha Konstruksi (badan atau perorangan yang tidak berbadan hukum) semuanya dicatat sebagai usaha PND, tidak ada yang URT.**

**Kategori G : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga**

**b. Lapangan Usaha Perdagangan Besar**

Adalah perdagangan barang baru maupun bekas yang pada umumnya dalam partai besar kepada para pemakai selain konsumen rumahtangga, termasuk penjualan mobil/sepeda motor dan suku cadang, aksesoris, serta reparasinya.

**c. Lapangan Usaha Perdagangan Eceran**

Adalah perdagangan yang melakukan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang-barang baru maupun bekas kepada konsumen rumahtangga, termasuk penjualan mobil/sepeda motor dan suku cadang, aksesorisnya, serta reparasinya.

**Kategori H : Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum**

**a. Penyediaan Akomodasi**

Adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan, yang ada umumnya dilakukan secara komersial. Penyediaan akomodasi meliputi: hotel (bintang dan melati) penginapan remaja (youth hostel), pondok wisata (home stay), bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan jasa akomodasi lainnya.

**b. Penyediaan Makan Minum**

adalah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak. Penyediaan makan minum meliputi: restoran/rumah makan, warung makan, bar, kedai makanan dan minuman, penjual makanan dan minuman keliling/tempat tidak tetap dan jasa boga (katering).

**Kategori I : Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi**

**a. Angkutan**

adalah usaha pengangkutan barang atau penumpang (orang) dengan angkutan darat, angkutan laut, sungai, danau kanal serta angkutan udara, termasuk juga jasa angkutan, pengepakan dan pengiriman barang, keagenan/biro perjalanan, usaha persewaan angkutan darat/air/udara berikut pengemudinya.

**b. Pergudangan**

adalah usaha penyimpanan barang di gudang dengan fasilitas-fasilitasnya, seperti penyimpanan barang dalam kamar/ruangan pendingin (cold storage) dan gudang barang-barang yang berada di kawasan berikat.

**c. Komunikasi**

adalah usaha pelayanan komunikasi untuk umum baik melalui pos, telepon, telegraf/teleks atau hubungan radio panggil (pager).

**Kategori J : Perantara Keuangan**

**a. Perantara Keuangan**

Adalah usaha perbankan baik yang dikelola pemerintah/swasta seperti ; bank sentral, bank devisa, bank tabungan, bank kredit maupun bank yang melayani pemindahan cadangan uang dengan surat-surat berharga (deposito, cek, giro dan sejenisnya). Termasuk juga usaha pegadaian, pasar modal, usaha jasa keuangan lainnya seperti penukaran mata uang asing (PND), rentenir dan usaha simpan pinjam (PND).

**b. Asuransi**

adalah usaha perasuransian seperti asuransi jiwa, pelayanan, kecelakaan, kesehatan, barang/benda hak milik, dan surat berharga, termasuk juga jasa asuransi, agen asuransi, konsultan asuransi, dana pensiun, dan jasa penunjang asuransi (PND).

**Kategori K : Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan**

**a. Real Estat**

adalah usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian bangunan seperti apartemen, tempat tinggal dan bukan tempat tinggal. Termasuk juga pengembangan dan penjualan tanah dan kuburan, pengoperasian apartemen-apartemen hotel dan kawasan tempat tinggal yang bisa dipindah-pindahkan.

**b. Usaha Persewaan Jual Beli Tanah, Gedung dan Jasa Perusahaan**

adalah usaha persewaan/jual beli barang-barang tidak bergerak, usaha persewaan alat angkutan darat/air/udara tanpa pengemudi, pembelian, penjualan dan penaksiran nilai tanah/bangunan atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk usaha jasa hukum, jasa akuntansi dan pembukuan, jasa arsitek dan teknik, jasa periklanan, jasa pengolahan data dan tabulasi, jasa bangunan, riset pemasaran dan jasa persewaan mesin dan peralatan.

*Usaha persewaan mesin/alat pertanian dan konstruksi berikut operatornya dimasukkan masing-masing ke dalam Kategori A dan F.*

**Kategori L : Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib**

Meliputi: lembaga legislatif, penyelenggaraan pemerintah negara, dan kesekretariatan negara, lembaga eksekutif keuangan, perpajakan, bea cukai, eksekutif perencanaan, lembaga yudikatif; pembinaan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial; lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis; lembaga pemerintahan non departemen;

hubungan luar negeri; lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata; kepolisian dan lembaga peradilan; dan jaminan sosial wajib (seperti : jaminan kesehatan, kecelakaan, pengangguran, melahirkan, cacat tubuh dan sebagainya).

**Kategori M : Jasa Pendidikan**

Meliputi : jasa pendidikan dasar, menengah, tinggi dan lainnya baik yang dilakukan oleh negeri maupun swasta, termasuk jasa pendidikan ketrampilan.

**Kategori N : Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**

Meliputi : jasa kesehatan manusia, jasa kesehatan hewan dan jasa kegiatan sosial.

**Kategori O : Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Lainnya**

Meliputi : jasa kebersihan, kegiatan organisasi, jasa rekreasi, jasa kebudayaan, olahraga dan jasa kegiatan lainnya.

**Kategori P : Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga**

Meliputi : kegiatan perorangan yang memberikan jasa pelayanan pada rumahtangga, seperti juru masak, tukang cuci, tukang kebun, pengurus rumahtangga, dan pengasuh bayi. Termasuk juga usaha guru private yang mengajar di rumah, sekretaris pribadi dan sopir pribadi.

**Kolom (15) : Kode Kategori Lapangan Usaha Rumahtangga [URT]**

Pertanyaan kolom (15) ditujukan kepada usaha-usaha yang memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

1. *Isian kolom (12) dan kolom (13) berkode 2* [usahanya di luar bangunan tempat tinggal dan tempat/lokasi usahanya tidak beratap], atau
2. *Isian kolom (14) berkode 2* [tempat perlengkapan usahanya tidak tetap].

Tuliskan kode kategori lapangan usaha rumahtangga (URT), sesuai jenis kegiatan usaha yang tertulis di kolom (11).

- Jika jenis usaha yang tertulis di kolom (11), adalah kategori lapangan usaha pertanian atau perikanan, maka isian kolom (15) ini berkode A atau B, dan pertanyaan tidak dilanjutkan (stop), kolom-kolom berikutnya diberi tanda strip (-).
- Sebaliknya jika kode kolom (15) ini selain kode A atau B (selain kategori lapangan usaha pertanian atau perikanan), maka pengisian daftar dilanjutkan ke kolom (20) yaitu pemberian nomor urut usaha rumahtangga (URT).

**Kolom (16) : Kode Kategori Lapangan Usaha**

Pertanyaan kolom (16) ini ditujukan untuk usaha yang berada di dalam bangunan sensus, yang memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

1. *Isian kolom (7) berkode 2* [ merupakan perusahaan /usaha ], atau
2. *Isian kolom (12) berkode 1* [ usahanya di dalam bangunan ].

Tuliskan kode kategori lapangan usaha sesuai dengan jenis usaha yang tertulis di kolom (5) atau kolom (11).

- Jika jenis usahanya adalah kategori lapangan usaha pertanian atau perikanan, maka isian

kolom (16) ini berkode A atau B dan pertanyaan tidak dilanjutkan (stop), kolom-kolom berikutnya diberi tanda strip (-).

- Jika jenis usahanya adalah kategori lapangan usaha industri pengolahan, maka isian kolom (16) ini berkode D, dan pertanyaan langsung dilanjutkan ke kolom (18).
- Jika kode kolom (16) ini selain kode A, kode B, dan kode D maka pertanyaan dilanjutkan ke kolom (17) yaitu menanyakan kode status badan hukum/usaha.

---



---

**KOLOM (17) DITANYAKAN UNTUK USAHA YANG *BUKAN* KATEGORI D**

---



---

**Kolom (17) : Kode Status Badan Hukum/Usaha**

Tuliskan kode status badan hukum/usaha dari kegiatan usaha yang menjadi responden.

**Kode status badan hukum/usaha dalam SUSI04 ini meliputi :**

<b>PN / Perum / PT Persero / Perusahaan Daerah</b>	<b>kode 1</b>
<b>PT/NV</b>	<b>kode 2</b>
<b>CV</b>	<b>kode 3</b>
<b>Firma</b>	<b>kode 4</b>
<b>Koperasi</b>	<b>kode 5</b>
<b>Yayasan</b>	<b>kode 6</b>
<b>SIPD ( Surat Ijin Penggalan Daerah )</b>	} <b>kode 7</b>
<b>Ijin Diparda (Jasa Rekreasi, Akomodasi/ Hotel, Hiburan dan Kebudayaan, serta Restoran/Rumah Makan)</b>	
<b>SK Menteri Keuangan, SK Gubernur/ Bupati ( Lembaga Keuangan )</b>	
<b>Tidak Berbadan Hukum</b>	<b>kode 8</b>

Untuk mengetahui status badan hukum/usaha, petugas harus menanyakan seteliti mungkin karena tidak semua responden memberikan keterangan status badan hukum/usahanya dengan jelas.

- Jika isian pada kolom (17) ini berkode 1 s/d 7, maka pertanyaan tidak dilanjutkan (stop), kolom-kolom berikutnya diberi tanda strip (-).
- Sebaliknya jika isian pada kolom (17) ini berkode 8 (*Tidak Berbadan Hukum*), hal ini menunjukkan bahwa usaha tersebut dikategorikan sebagai perusahaan non direktori (PND), maka pertanyaan dilanjutkan ke kolom (19) untuk pemberian nomor urut usaha PND.

---



---

**KOLOM (18) DITANYAKAN KHUSUS UNTUK USAHA KATEGORI D**

---



---

**Kolom (18) : Kode Jumlah Tenaga Kerja di Pabrik / Tempat Produksi**

Pertanyaan kolom ini ditujukan kepada perusahaan/usaha industri pada saat pencacahan.

**Kode jumlah tenaga kerja di pabrik / tempat produksi meliputi :**

<b>Lebih besar atau sama dengan 20 [ <math>\geq 20</math> ]</b>	<b>kode 0</b>
<b>5 sampai dengan 19</b>	<b>kode 1</b>
<b>1 sampai dengan 4</b>	<b>kode 2</b>

**Pabrik adalah** tempat berlangsungnya kegiatan pengolahan/proses produksi, yaitu merubah bahan dasar/baku menjadi barang jadi atau setengah jadi (dari barang yang kurang nilainya menjadi lebih bernilai).

**Pengertian pabrik** tidak harus merupakan bangunan besar yang memiliki mesin-mesin dan ada cerobong asapnya, termasuk juga suatu tempat proses pembuatan barang seperti tempat pembuatan mebel, tempat pembuatan tahu, tempat pembuatan gerabah (bahan-bahan dari tanah liat).

Jika jumlah tenaga kerja perusahaan industri 20 orang atau lebih, maka isian kolom ini berkode 1, dan pertanyaan tidak dilanjutkan (stop), kolom-kolom berikutnya diberi tanda strip (-). Sebaliknya jika tenaga kerjanya kurang dari 20 orang, maka isian kolom ini berkode 2, dan dilanjutkan ke kolom (19).

kategori lapangan usaha **pertambangan dan penggalian (C)**, **industri pengolahan (D)**, dan **konstruksi (F)** selalu dikategorikan PND, tidak ada yang URT.

#### **Kolom (19) dan Kolom (20) : NOMOR URUT USAHA PND dan URT**

Tuliskan nomor urut usaha pada kolom (19) dan kolom (20) dari nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut terakhir dalam satu blok sensus.

#### **Catatan :**

Pemberian nomor urut PND pada kolom (19) dan URT pada kolom (20) merupakan nomor urut gabungan dari kedua kolom tersebut.

#### **Contoh :**


Pada pendaftaran usaha pertama diketahui kegiatan usahanya adalah *tukang ojek* yang merupakan usaha rumahtangga (URT), dan diberi nomor urut 1 (satu) pada kolom (20). Pada pendaftaran usaha kedua diketahui kegiatan usahanya adalah *Warung Padang "Ajo"* yang dikategorikan sebagai usaha PND, maka usaha warung tersebut diberi nomor urut 2 (dua) pada kolom (19), yang merupakan nomor urut lanjutan dari kolom (20).

#### **Kolom (21) s/d Kolom (34) :**

Pemberian tanda cek ( $\checkmark$ ) untuk PND, dan tanda silang (X) untuk URT, disertai pemberian nomor urut untuk setiap kolom kategori lapangan usaha dilakukan oleh *Pengawas*.

Tata cara pengisian VUS105-L blok IV secara ringkas digambarkan pada diagram berikut

## VUS105-L, Blok IV



## **BAB III**

### **PEDOMAN PENGISIAN DAFTAR VUSI05 - S**

#### **3.1. Tata Tertib Pengisian Daftar VUSI05 - S**

- a. Semua pengisian daftar harus menggunakan pensil hitam (2B).
- b. Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- c. Cara pengisian daftar :
  - 1) Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang tersedia
  - 2) Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
  - 3) Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang tersedia.
  - 4) Pindahkan isian ke kotak mengikuti kaidah penuh tepi kanan (*right justified*).
  - 5) Jika kode yang dilingkari lebih dari satu, jumlahkan kode yang dilingkari dan tuliskan ke dalam kotak yang tersedia.

#### **3.2 Tata Cara Pengisian Daftar VUSI05 - S**

Sebelum melakukan pengisian Blok I, perlu diperhatikan Kode PND/URT dan kode kategori lapangan usaha yang berada di pojok kanan atas. Lingkari kode 1 jika perusahaan/usaha berstatus PND dan lingkari kode 2 jika perusahaan/usaha berstatus URT. Penentuan kode PND/URT dan kode kategori lapangan usaha tersebut dilakukan oleh pencacah setelah mendapatkan informasi mengenai kegiatan utama perusahaan/usaha (rincian 1 Blok III Daftar VUSI05-S).

#### **BLOK I : PENGENALAN TEMPAT**

##### **Rincian 1 s.d rincian 9 :**

Pengisian keterangan dan kode untuk rincian 1 s.d 6 di blok ini disalin dari Blok I daftar VUSI05-RLS, sedangkan untuk rincian 7 s.d 9 disalin dari Blok V daftar VUSI05-RLS.

- Rincian 7: disalin dari Blok V kolom (2) daftar VUSI05-RLS
- Rincian 8: disalin dari Blok V kolom (1) daftar VUSI05-RLS
- Rincian 9: disalin dari Blok V kolom (3) dan (4) daftar VUSI05-RLS, kemudian tambahkan nomor telepon perusahaan/usaha jika ada.

#### **BLOK II : KETERANGAN PETUGAS**

##### **Rincian 1 s.d rincian 3**

Tuliskan nama, tanggal mulai dan selesainya kegiatan dan tanda tangan petugas. Kolom (2) untuk petugas pencacah dan kolom (3) untuk pengawas.

### **BLOK III : KETERANGAN UMUM**

#### **Rincian 1 : Kegiatan utama yang dilakukan usaha ini:**

**Kegiatan utama yang ditulis pada rincian ini merupakan** satu jenis kegiatan dari berbagai kegiatan usaha yang dilakukan selama bulan yang lalu.

**Kegiatan utama** adalah kegiatan yang mempunyai nilai produksi/omset/pendapatan paling besar di antara beberapa jenis kegiatan dalam suatu perusahaan/usaha. Jika nilai produksi/omset/pendapatan sama, maka digunakan volume terbesar. Jika nilai produksi/omset/pendapatan dan volume sama, maka digunakan waktu yang terbanyak untuk proses produksi/operasi. Jika nilai produksi/omset/pendapatan, volume, dan waktunya sama, maka kegiatan utama didasarkan pada pernyataan responden.

Bila suatu perusahaan/usaha hanya melakukan satu jenis kegiatan maka jenis kegiatan tersebut merupakan jenis kegiatan utama dari perusahaan/usaha.

#### Contoh:

- a) Suatu usaha toko kelontong, di samping melakukan kegiatan perdagangan juga membuka usaha sampingan jasa foto copy, maka yang ditulis adalah *perdagangan eceran barang-barang kelontong* (administrasi tidak dapat dipisahkan);
- b) Usaha jasa reparasi elektronik (TV, radio, video, tape, dll) juga melakukan penjualan suku cadang (perlengkapan elektronik). Apabila kegiatan utamanya jasa reparasi, maka yang ditulis pada rincian ini adalah *jasa reparasi barang-barang elektronik*.

Dalam menuliskan "Kegiatan utama yang dilakukan usaha ini" harus sejelas-jelasnya sehingga dapat diketahui secara tepat KBLI-nya.

#### Contoh:

1. Usaha pengambilan ekstraksi bijih emas (KBLI 13206)
2. Usaha pembuatan gula merah dengan bahan baku membeli (KBLI 15422)
3. Usaha pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan rumahtangga (KBLI 40101)
4. Usaha pembangunan gedung tempat tinggal (KBLI 45211)
5. Perdagangan eceran kopi, gula pasir atau gula merah di dalam bangunan (KBLI 52223)
6. Angkutan tidak bermotor untuk barang dengan gerobak (KBLI 60233)
7. Koperasi simpan pinjam "ATIKA" tidak/belum berbadan hukum (KBLI 65950)
8. Usaha persewaan alat angkutan darat (mikrolet dan sejenisnya) tanpa sopir atau sistem setoran (KBLI 71110). Tetapi usaha persewaan alat angkutan darat (truk, pick-up dan sejenisnya) untuk barang dengan sopir (sistem carteran) maka KBLI-nya 60231
9. Usaha pengobatan tradisional tabib (KBLI 85192)

***Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berada disebelah kanan Rincian 1 diisi oleh pengawas dengan berpedoman pada uraian isian rincian 1.***

Kegiatan perusahaan/usaha yang dicakup dalam Survei Usaha Terintegrasi (SUSI04) meliputi seluruh kategori lapangan usaha yaitu kategori C (pertambangan dan penggalian), D (industri pengolahan), E (listrik, gas dan air), F (konstruksi), G (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor, serta barang-barang keperluan pribadi dan rumahtangga), H (penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum), I (transportasi, pergudangan dan komunikasi), J (perantara keuangan), K (real estat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan), M (jasa pendidikan), N (jasa kesehatan dan kegiatan sosial), O (jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan lainnya), P (jasa perorangan yang melayani rumahtangga). Sedangkan kategori lapangan usaha yang tidak dicakup meliputi kategori A (pertanian, perburuan, dan kehutanan); B (perikanan); L (administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib); Q (badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya).

**Rincian 2 : Tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersial :**

Tuliskan tahun mulai beroperasi/berproduksi pada rincian 2, kemudian tulis pada kotak yang tersedia.

**Tahun mulai beroperasi/berproduksi yang ditulis pada rincian ini adalah** tahun pertama kali perusahaan menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Untuk perusahaan konstruksi yang dimaksud tahun mulai berproduksi adalah tahun mulai kegiatan (*early production*).

**Rincian 3 dan rincian 4**

Tuliskan nama pengusaha dengan huruf kapital (balok) pada rincian 3, kemudian lingkari kode jenis kelamin pengusaha tersebut pada rincian 4 dan tulis kodenya pada kotak yang tersedia.

**Rincian 5 : Umur**

Umur dituliskan dalam tahun dengan pembulatan ke bawah, atau umur menurut ulang tahun yang terakhir. Perhitungan umur didasarkan pada kalender masehi. Untuk yang berumur 99 tahun ke atas maka isikan 98 dan untuk yang tidak tahu diisikan 99.

**Rincian 6 : Pendidikan tertinggi yang ditamatkan**

Lingkari salah satu kode pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan kemudian tuliskan kode tersebut pada kotak yang tersedia.

**Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah** *jenjang pendidikan yang telah diselesaikan pada saat pencacahan*. Apabila seseorang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi akan tetapi telah lulus ujian akhir dianggap tamat sekolah.

**Rincian 7 : Banyaknya pekerja dan hari kerja setiap bulan kegiatan**

Tuliskan banyaknya pekerja dan hari kerja pada bulan-bulan kegiatan yang sesuai selama bulan Juli 2004 s.d. bulan Juni 2005. Jika suatu usaha berubah kegiatan sehingga lima digit KBLI berubah maka yang dituliskan pada rincian ini adalah kegiatan dengan KBLI terakhir. Dengan demikian pengisian rincian 7 adalah banyaknya pekerja dan hari kerja pada bulan-bulan yang ada kegiatan sesuai dengan KBLI terakhir.

**Bulan kegiatan** adalah *bulan di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan walaupun kegiatan hanya satu hari*.

**Hari kerja** adalah *hari di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih bekerja secara terus menerus paling sedikit satu jam*.

**Rincian 8 : Rata-rata jam kerja perusahaan/usaha per hari (bulan Juni 2005) : ..... jam**  
 Tuliskan rata-rata jam kerja per hari, dan pindahkan jawaban tersebut pada kotak yang tersedia.  
 Isian ini maksimum 24 jam dan minimum 1 jam.

**Jam kerja** adalah jangka waktu yang dinyatakan dalam jam yang digunakan untuk bekerja/melakukan kegiatan perusahaan (tidak termasuk istirahat resmi), yang dimulai dari menyiapkan pekerjaan sampai dengan usaha tersebut tutup.

**Rata-rata jam kerja per hari** adalah jumlah jam kerja kegiatan selama bulan Juni 2005 dibagi banyaknya hari kerja dalam bulan tersebut.

**Contoh :**

						Jumlah
Hari ke	1	2	3	4	.....	30
Banyaknya jam kerja	18	12	-	15	.....	12
						15 hari
						125 jam

**Rata-rata jam kerja per hari** adalah  $125/15 = 8,33 \approx 8$  jam

**Contoh :**

1. Suatu usaha "X" mempunyai kegiatan utama sampai 10 Juni 2005 adalah industri pengawetan kulit (KBLI 19111). Namun karena suatu hal mulai 11 Juni 2005 usaha "X" tersebut beralih ke industri penggergajian kayu (KBLI 20101) hingga saat pencacahan dengan VUSI05-S pada bulan Juni 2005. Usaha "X" tersebut libur hanya pada hari Minggu dan hari besar nasional saja. Usaha "X" memulai aktifitas pukul 07.30 hingga pukul 16.30, maka isian yang dituliskan pada :

Rincian 7 : bulan Juli 2004 s.d Mei 2005 kosong, bulan **Juni 2005 = 16**

Rincian 8 : Rata-rata jam kerja per hari **9** jam

Rincian 1 : Kegiatan utama yang dilakukan usaha ini :

**INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU dengan KBLI 20101.**

2. Suatu usaha "Y" mempunyai kegiatan utama sampai 21 Januari 2005 adalah perdagangan eceran buah-buahan keliling (KBLI 52520). Namun karena suatu hal mulai 22 Januari 2005 usaha "Y" tersebut beralih ke perdagangan eceran beras di toko (KBLI 52221) hingga saat pencacahan dengan VUSI05-S pada bulan Juni 2005. Usaha ini beraktifitas mulai pukul 08.00 sampai pukul 17.00 dan istirahat 1 jam setiap hari. Setiap hari Senin usaha ini libur, maka isian yang dituliskan pada :

Rincian 7 : Banyaknya hari kerja setiap bulan kegiatan

Tahun 2004						Tahun 2005					
Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
-	-	-	-	-	-	9	24	26	26	26	26

Rincian 8 : Rata-rata jam kerja per hari : **8** jam

Rincian 1 : Kegiatan utama yang dilakukan usaha ini :

**PERDAGANGAN ECERAN BERAS dengan KBLI 52221.**

## **BLOK IV : PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA**

**Pekerja/karyawan dibayar** adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.

**Pekerja/karyawan tidak dibayar** adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja **kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja** yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

### **Rincian 1 : Banyaknya pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk pengusaha), pada akhir bulan Juni 2005 menurut kelompok umur dan jenjang pendidikan yang ditamatkan:**

Tuliskan banyaknya pekerja dibayar dan tidak dibayar menurut bulan/kelompok umur (termasuk pengusaha) dirinci menurut jenis kelamin.

#### **Rincian1.a: Banyaknya pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk pengusaha), menurut kelompok umur**

Kolom (2) : Tuliskan banyaknya pekerja dibayar laki-laki pada akhir bulan Juni 2005 yang dirinci menurut kelompok umur dan tuliskan jumlahnya.

Kolom (3) : Tuliskan banyaknya pekerja dibayar perempuan pada akhir bulan Juni 2005 yang dirinci menurut kelompok umur dan tuliskan jumlahnya.

Kolom (4) : Tuliskan banyaknya pekerja tidak dibayar dan atau pekerja keluarga laki-laki pada akhir bulan Juni 2005 yang dirinci menurut kelompok umur dan tuliskan jumlahnya.

Kolom (5) : Tuliskan banyaknya pekerja tidak dibayar dan atau pekerja keluarga perempuan pada akhir bulan Juni 2005 yang dirinci menurut kelompok umur dan tuliskan jumlahnya.

Kolom (6) : Tuliskan jumlah dari kolom (2) s.d. kolom (5) untuk masing-masing rincian.

#### **Rincian 1.b: Banyaknya pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar (termasuk pengusaha), menurut jenjang pendidikan**

Kolom (2) : Tuliskan banyaknya pekerja dibayar laki-laki pada akhir bulan Juni 2005 yang dirinci menurut jenjang pendidikan dan tuliskan jumlahnya.

Kolom (3) : Tuliskan banyaknya pekerja dibayar perempuan pada akhir bulan Juni 2005 yang dirinci menurut jenjang pendidikan dan tuliskan jumlahnya.

Kolom (4) : Tuliskan banyaknya pekerja tidak dibayar dan atau pekerja keluarga laki-laki pada akhir bulan Juni 2005 yang dirinci menurut jenjang pendidikan dan tuliskan jumlahnya.

Kolom (5) : Tuliskan banyaknya pekerja tidak dibayar dan atau pekerja keluarga perempuan pada akhir bulan Juni 2005 yang dirinci menurut jenjang pendidikan dan tuliskan jumlahnya.

Kolom (6) : Tuliskan jumlah dari kolom (2) s.d. kolom (5) untuk masing-masing rincian.

**Rincian 2: Balas jasa seluruh pekerja dibayar dan rata-rata jam kerja per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2005, menurut kelompok umur**

Rincian ini menanyakan besarnya balas jasa dalam bentuk barang/uang (upah/gaji, upah lembur, hadiah, bonus) yang dikeluarkan perusahaan/usaha untuk seluruh pekerja dibayar. Yang termasuk komponen balas jasa untuk pekerja/karyawan adalah upah/gaji, upah lembur, hadiah, bonus dan sebagainya.

Kolom (2) : Tuliskan (a) balas jasa pekerja dibayar laki-laki yang berumur kurang dari 15 tahun yang dirinci menurut (1) upah/gaji dan (2) upah lembur, hadiah, bonus, dan sebagainya serta tuliskan jumlahnya dalam satuan rupiah; kemudian (b) tuliskan rata-rata jam kerja per pekerja.

Kolom (3) : Tuliskan (a) balas jasa pekerja dibayar perempuan yang berumur kurang dari 15 tahun yang dirinci menurut (1) upah/gaji dan (2) upah lembur, hadiah, bonus, dan sebagainya serta tuliskan jumlahnya dalam satuan rupiah; kemudian (b) tuliskan rata-rata jam kerja per pekerja.

Kolom (4) : Tuliskan (a) balas jasa pekerja dibayar laki-laki yang berumur 15 tahun atau lebih yang dirinci menurut (1) upah/gaji dan (2) upah lembur, hadiah, bonus, dan sebagainya serta tuliskan jumlahnya dalam satuan rupiah; kemudian (b) tuliskan rata-rata jam kerja per pekerja.

Kolom (5) : Tuliskan (a) balas jasa pekerja dibayar perempuan yang berumur 15 tahun atau lebih yang dirinci menurut (1) upah/gaji dan (2) upah lembur, hadiah, bonus, dan sebagainya serta tuliskan jumlahnya dalam satuan rupiah; kemudian (b) tuliskan rata-rata jam kerja per pekerja.

Kolom (6) : Tuliskan jumlah dari kolom (2) s.d. kolom (5) untuk masing-masing rincian.

**Upah/gaji** adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.

**Catatan :**

Upah/gaji yang sudah seharusnya dikeluarkan tetapi belum dibayarkan, tetap dimasukkan dirincian upah/gaji.

**Contoh :**

Suatu perusahaan/usaha mulai beroperasi pada 15 Juni 2005 dengan pekerja dibayar sebanyak 8 orang. Sampai dengan saat pencacahan (Juli 2005) perusahaan tersebut belum membayar upah/gaji selama bulan Juni 2005. Dari kasus tersebut untuk rincian pengeluaran upah/gaji tetap diisikan sebanyak yang seharusnya dikeluarkan yaitu upah/gaji untuk 8 orang pekerja dari tanggal 15 - 30 Juni 2005.

**Upah lembur** adalah upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.

**Catatan :**

Upah lembur yang sudah seharusnya dikeluarkan tetapi belum dibayarkan, tetap dimasukkan dirincian upah lembur.

**Hadiah** adalah pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan untuk hadiah diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.

**Bonus** adalah sesuatu yang diberikan perusahaan/usaha kepada pekerja/karyawan dalam bentuk uang atau barang yang biasanya dibayarkan setahun sekali, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi 12.

**Penghitungan jam kerja seorang pekerja/karyawan termasuk jam kerja lembur pekerja/karyawan tersebut.**

**BLOK V. BIAYA / PENGELUARAN SELAMA BULAN JUNI 2005**

Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui jenis biaya/pengeluaran yang berkaitan langsung dengan usaha selama bulan Juni 2005.

Konsep yang digunakan pada penentuan biaya adalah konsep pemakaian atas transaksi. Semua beban atau biaya yang harus dikeluarkan pada bulan itu atas aktifitas yang dilakukan dicatat pada bulan itu.

**Rincian A.1 : Biaya/pengeluaran khusus yang berkaitan langsung dengan proses produksi barang/jasa (selain usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga) :**

Tuliskan besarnya nilai biaya/pengeluaran yang berkaitan langsung dengan proses produksi barang/jasa selama bulan Juni 2005 di kolom (2) dalam satuan rupiah.

**Biaya/pengeluaran yang berkaitan langsung dengan proses produksi barang/jasa dari :**

**Pertambangan rakyat :** biaya penggunaan bahan peledak, bahan penyundut, bahan bakar dan pelumas, serta biaya pemulihan/mempertahankan tata lingkungan (pengupasan, pengikisan, penanaman dan tata air).

**Listrik Non PLN :** biaya penggunaan bahan bakar dan pelumas untuk memproduksi energi listrik.

**Konstruksi :** Biaya bahan bangunan yang digunakan. Untuk usaha konstruksi, biaya/pengeluaran yang berkaitan langsung dengan proses produksi barang/jasa bisa kosong jika bahan bangunan yang digunakan disediakan oleh pemilik.

**Perdagangan besar dan eceran :** nilai pembelian barang dagangan yang terjual.

**Jasa reparasi :** nilai dari penggunaan peralatan/bahan untuk reparasi

**Akomodasi :** nilai pembelian tekstil, barang dari tekstil dan bahan pembersih dari kimia yang digunakan.

**Rumah makan dan kedai makanan/minuman:** nilai pembelian bahan makanan/minuman yang diolah dan yang sudah terjual, termasuk pembelian makanan/minuman jadi yang terjual.

**Angkutan darat bermotor untuk penumpang/barang:** (a) nilai pemakaian bahan bakar dan pelumas atas penggunaan kendaraan (KBLI 60211, 60212, 60221, 60222, 60223, 60231, 60232); (b) sewa lahan parkir (KBLI 63350).

**Angkutan darat tidak bermotor untuk penumpang/barang:** nilai pembelian makanan hewan seperti rumput, dedak, dll. untuk angkutan dokar/sado/delman/cidomo dan pedati.

**Angkutan air:** biaya pelayanan di pelabuhan (yang meliputi biaya labuh dan tambat, biaya dermaga, biaya bongkar muat, biaya pelayanan kapal dan biaya penumpukan barang di pelabuhan (untuk KBLI 61111, 61112, 61113, 61121, 61122, 61123, 61211, 61212, 61230), dan pemakaian bahan bakar.

**Pengiriman dan pengepakan/jasa titipan:** biaya pengurusan, pengepakan dan pengiriman barang (KBLI 63510, 63520, 63530, 63540, 63590, 64130) .

**Pergudangan:** biaya pemeliharaan gudang (KBLI 63210, 63220, 63230, 63240), biaya sewa gudang milik pihak lain.

**Wartel / kios pon / warnet :** pembayaran atas pulsa yang terpakai/terjual kepada PT. Telkom, PT. Ratelindo, PT. Indosat (kios pon/wartel/TUT/KBLI 64211, 64212, 64221, 64222).

**Unit pelayanan pos:** nilai pembelian benda-benda pos yang terjual (unit pelayanan pos/KBLI 64120).

#### **Perantara keuangan :**

Untuk usaha simpan pinjam : bunga yang dibayar.

Untuk jasa penunjang asuransi dan kredit union/rentenir: - (tidak ada biaya/pengeluaran khusus yang berkaitan langsung dengan proses produksi barang/jasa)

Untuk pedagang valuta asing : harga pokok penjualan.

**Harga pokok penjualan** adalah biaya pembelian dari barang dagangan yang terjual

**Harga pokok penjualan = persediaan awal periode + pembelian dalam suatu periode - persediaan pada akhir periode**

Pembelian adalah *nilai barang dagangan yang dibeli dalam suatu periode.*

Persediaan akhir adalah *nilai barang dagangan yang tersedia pada akhir periode.*

#### **Contoh :**

Badan usaha HMC pada tanggal 1 Juni 2005 mempunyai \$100,- dan ¥ 200,- dengan kurs masing-masing Rp. 8.500,- dan Rp. 90,-. Selama bulan Juni 2005 badan usaha ini membeli dollar dan yen masing-masing sebanyak \$ 200,- dan ¥ 300,- dengan kurs Rp. 8.600,- dan Rp. 95,-. Pada tanggal 30 Juni 2005 mata uang asing yang tinggal terdiri dari \$ 50,- dan ¥ 60,- dengan kurs Rp. 8.650,- dan Rp. 95,-.

Harga Pokok Penjualan badan usaha HMC adalah sbb:

Persediaan awal =  $[100 \times \text{Rp. } 8.500,-] + [200 \times \text{Rp. } 90,-] = \text{Rp. } 868.000,-$

Pembelian =  $[200 \times \text{Rp. } 8.600,-] + [300 \times \text{Rp. } 95,-] = \text{Rp. } 1.748.500,-$

Persediaan akhir periode =  $[50 \times \text{Rp. } 8.650,-] + [60 \times \text{Rp. } 95,-] = \text{Rp. } 438.200,-$

**Maka harga Pokok Penjualan adalah** =  $868.000 + 1.748.500 - 438.200 = \text{Rp. } 2.178.300,-$

**Real estat** : pembelian tanah/rumah/bangunan yang terjual.

**Jasa perusahaan** : biaya penggunaan peralatan/bahan.

**Jasa-jasa** : nilai pembelian dari obat yang terjual/terpakai (jasa kesehatan); biaya penggunaan peralatan/bahan; biaya penggunaan tekstil dan barang dari tekstil; nilai pembelian bahan-bahan pembersih dari kimia yang digunakan.

### **Penjelasan**

Untuk biaya yang sifatnya tahunan/yang dikeluarkan setahun sekali, maka besarnya biaya selama bulan Juni 2005 diperkirakan dengan pendekatan biaya setahun tersebut dibagi 12 (dua belas).

*Misalnya* : biaya sewa mesin dan alat perlengkapannya, sewa bangunan/konstruksi, dan barang modal lainnya, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa.

### **Rincian A.2 : Khusus usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga : Biaya bahan baku dan penolong yang digunakan dalam proses produksi**

Rincian ini ditanyakan khusus untuk usaha industri kecil dan kerajinan rumahtangga. Isikan tiga jenis bahan baku dan penolong utama yang digunakan kemudian tuliskan besarnya biaya bahan baku dan penolong yang digunakan dalam proses produksi selama bulan Juni 2005 pada kolom (2) dalam satuan rupiah.

### **Rincian A.3 : Khusus usaha perdagangan besar dan eceran : Biaya angkutan membeli dan menjual barang dagangan**

Rincian ini ditanyakan khusus untuk usaha perdagangan besar dan eceran. Isikan besarnya biaya angkutan yang telah dikeluarkan untuk membeli dan menjual barang dagangan selama bulan Juni 2004 pada kolom (2) dalam satuan rupiah.

#### **Catatan:**

- Bila angkutan disediakan gratis oleh penjual maka besarnya biaya angkut tidak perlu diperkirakan.
- Bila barang dagangan diangkut sendiri oleh kendaraan milik usaha maka besarnya perkiraan biaya angkut adalah sama dengan perkiraan nilai bensin/solar dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan untuk mengangkut barang dagangan.
- Bila barang dagangan diangkut sendiri oleh kendaraan bukan milik usaha maka besarnya perkiraan biaya angkutan adalah sama dengan biaya angkutan yang dikeluarkan bila menggunakan/sewa angkutan umum.

#### **Rincian A.4 : Khusus usaha angkutan: Setoran, penyewaan/kontrak atas penggunaan kendaraan**

Rincian ini ditanyakan khusus untuk usaha angkutan (untuk KBLI 71110, 71120, 71130). Isikan besarnya setoran, penyewaan/kontrak atas penggunaan kendaraan yang telah dikeluarkan selama bulan Juni 2005 pada kolom (2) dalam satuan rupiah. Jika penggunaan kendaraan didasarkan atas kontrak untuk jangka waktu satu tahun, maka yang dimasukkan adalah biaya sebulan yaitu dengan membagi 12.

#### **JUMLAH A :**

Merupakan penjumlahan dari rincian A1, A2, A3, dan A4.

#### **Rincian B.1 : Biaya/Pengeluaran Umum**

Isikan besarnya biaya/pengeluaran umum yang dikeluarkan selama bulan Juni 2005 di kolom (2) dalam satuan rupiah.

#### **Yang menjadi komponen biaya/pengeluaran umum adalah:**

- Biaya bahan bakar dan pelumas (selain usaha angkutan; untuk usaha angkutan biaya ini dicatat pada Blok V rincian A.1) seperti bensin, solar, minyak diesel/minyak bakar, minyak tanah, gas dari PGN, Elpiji (LPG), batubara/kokas, kayu bakar, arang, bahan bakar lainnya dan pelumas.
- Biaya listrik merupakan nilai seluruh pemakaian listrik seperti untuk penerangan, menjalankan mesin, mencuci dan keperluan lain.
- Biaya gas, yang dimaksud disini adalah gas kota yang digunakan untuk bahan bakar.
- Biaya pemakaian air yang dibeli dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain. Biaya pemakaian air ini tidak termasuk pengeluaran untuk mengairi sawah, ladang, atau kebun.

**Catatan:** untuk pemakaian air sektor industri (industri es) masuk ke bahan baku dan penolong (Blok V rincian A.2).

- Biaya bahan lainnya seperti alat tulis, kemasan dan bahan pembungkus/pengepak, alat-alat kerja yang umur penggunaannya kurang dari satu tahun dan lainnya yang sejenis.

**Alat tulis dan keperluan kantor** adalah semua alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti kertas, spidol, pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map dan kapur.

**Bahan Pembungkus** adalah segala bahan yang digunakan untuk pembungkus dan pengikat produk yang dihasilkan/barang dagangan yang dijual, seperti daun, kertas pembungkus, kantong plastik, dan tali.

- Biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal, biaya ini terdiri dari dua jenis yaitu biaya perbaikan kecil barang modal yang dilakukan oleh perusahaan/usaha ini sendiri (secara rutin) dan perbaikan kecil barang modal yang dilakukan oleh pihak lain dan bukan dalam rangka pembentukan modal.
- Biaya sewa yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk penggunaan peralatan/perlengkapan, kendaraan (**catatan:** khusus usaha angkutan biaya sewa kendaraan yang

digunakan untuk usaha ini dicatat pada Blok V rincian A.4), bangunan/konstruksi dan barang modal lainnya milik pihak lain. Apabila besarnya biaya sewa merupakan biaya sewa untuk setahun, maka untuk mengetahui biaya sewa sebulan dengan membagi 12.

**Apabila bangunan/konstruksi yang disewa digunakan untuk kegiatan usaha dan rumahtangga**, maka besarnya sewa untuk bangunan/konstruksi yang dihitung hanya sewa bangunan/konstruksi yang digunakan untuk usaha saja, tidak termasuk untuk kegiatan rumahtangga.

- Biaya pekerjaan yang diborongkan kepada pihak lain dan bukan aktifitas pembentukan modal, yaitu seluruh biaya yang dibayar oleh perusahaan/usaha kepada pihak lain atau pemborong untuk suatu pekerjaan yang merupakan bagian dari proses produksi/kegiatan dengan perjanjian yang disetujui bersama, dan bukan dalam rangka pembentukan modal tetap. Hubungan antara perusahaan/usaha dengan pemborong adalah bukan hubungan majikan dengan buruh/karyawan.

**Contoh :**

1. Biaya untuk jasa industri yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan pengolahan yang dilakukan oleh pihak lain.
  2. Biaya untuk jasa pertambangan.
  3. Biaya untuk jasa perdagangan, seperti komisi dan 'fee' dari suatu kontrak.
  4. Biaya untuk pekerjaan dari proyek yang diborongkan pada kontraktor lain.
- Angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan atas penggunaan jasa angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi, seperti: pengiriman surat/paket, telepon, telegram dan teleks.
- Catatan:** khusus untuk usaha perdagangan besar dan eceran, biaya yang ditulis hanya biaya untuk pos, telekomunikasi dan biaya angkutan selain untuk membeli dan menjual barang dagangan. Biaya angkutan yang khusus untuk membeli dan menjual barang dagangan dicatat pada Blok V rincian A.3.

**Rincian B.2 : Bunga atas pinjaman, deviden yang dibayarkan, royalti yang dibayarkan, dan sewa tanah untuk usaha**

Isikan besarnya bunga atas pinjaman, deviden, royalti dan sewa tanah untuk usaha yang dikeluarkan selama bulan Juni 2005 di kolom (2) dalam satuan rupiah.

**Bunga atas pinjaman**, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama bulan Juni 2005 untuk pembayaran bunga atas modal pinjaman usaha.

**Catatan:** khusus untuk usaha simpan pinjam pengeluaran untuk bunga atas pinjaman tidak dicatat di sini tetapi dicatat pada Blok V rincian A.1.

**Pengeluaran deviden** yaitu seluruh pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama bulan Juni 2005 dalam rangka pembagian keuntungan yang diperoleh perusahaan/usaha.

**Biaya royalti**, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama bulan Juni 2005 atas penggunaan merek dagang/hak patent/resep masakan pihak lain.

**Biaya sewa tanah untuk usaha** yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha selama bulan Juni 2005 atas penggunaan tanah milik pihak lain. Apabila besarnya biaya sewa tanah yang dikeluarkan merupakan biaya sewa untuk setahun, maka untuk mengetahui biaya sewa tanah sebulan dengan cara membagi 12.

### **Rincian B.3 : Pajak tak langsung**

Isikan besarnya pajak tak langsung yang dikeluarkan selama bulan Juni 2005 di kolom (2) dalam satuan rupiah.

**Pajak tak langsung** adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui “produsen” terhadap pembelian barang/jasa, misalnya: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak hiburan dan retribusi, termasuk biaya STNK dan retribusi uji petik (kir) khusus untuk kendaraan angkutan umum. Apabila besarnya pajak tak langsung diketahui dalam setahun, maka untuk mengetahui besarnya pajak tak langsung dalam sebulan yaitu dengan membagi 12.

### **Rincian B.4 : Biaya lainnya**

Biaya ini merupakan seluruh biaya selain yang tercantum pada rincian A1, A2, A3, A4, B1, B2 dan B3 tersebut di atas yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk kelancaran dan menunjang kegiatan usaha, seperti: ijin usaha, akuntan/konsultan, asuransi kerugian (seperti asuransi bahan baku untuk usaha industri), promosi/iklan, komisi, dan sebagainya. Nilai yang dicatat adalah pengeluaran selama bulan Juni 2004.

**Biaya jasa akuntan/notaris** adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama bulan Juni 2005 kepada akuntan/notaris, seperti: biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya pembuatan surat perjanjian dan akte.

**Biaya untuk asuransi kerugian** adalah premi yang dibayarkan oleh perusahaan/usaha selama bulan Juni 2005 kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya.

**Biaya promosi/iklan** adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama bulan Juni 2005 seperti : pemasangan spanduk, papan reklame.

### **JUMLAH B :**

Merupakan penjumlahan dari rincian B.1, B.2, B.3, dan B.4.

### **JUMLAH A + B :**

Merupakan penjumlahan dari jumlah A dan jumlah B.

## **BLOK VI : OMSET, NILAI PEMBELIAN, DAN PENDAPATAN LAIN SELAMA BULAN JUNI 2005 (KHUSUS USAHA PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN)**

Blok ini khusus untuk perusahaan/usaha perdagangan besar dan perdagangan eceran.

### **Rincian : Omset/Nilai Penjualan, Nilai Pembelian Barang Dagangan yang Terjual dan Pendapatan Lain**

Isikan besarnya omset/nilai penjualan, nilai pembelian barang dagangan yang terjual dan pendapatan lain yang dihasilkan dari kegiatan utama (dalam rupiah) selama bulan Juni 2005.

#### **Kolom (1) : Rata-rata Omset per Hari (Rupiah)**

Tuliskan rata-rata omset per hari dalam satuan rupiah. Kolom ini digunakan untuk membantu pengisian kolom (4) atau omset perusahaan/usaha selama bulan Juni 2005.

#### **Kolom (2) : Rata-rata Nilai Pembelian per Hari (Rupiah)**

Tuliskan rata-rata nilai pembelian per hari dalam satuan rupiah. Kolom ini digunakan untuk membantu pengisian kolom (5) atau nilai pembelian perusahaan/usaha selama bulan Juni 2004.

#### **Kolom (3) : Jumlah Hari Kegiatan**

Tuliskan jumlah hari kegiatan usaha pada bulan Juni 2005. Kolom ini digunakan untuk membantu pengisian kolom (4) dan kolom (5). Apabila responden hanya dapat mengingat atau menjawab omset dan nilai pembelian per hari maka kolom (3) ini harus terisi.

#### **Kolom (4) : Omset [ kol (1) x kol (3) ]**

Tuliskan jumlah omset barang dagangan yang terjual selama bulan Juni 2005 dalam satuan rupiah. Apabila responden tidak dapat langsung mengingat atau menjawab omset selama bulan Juni 2005 maka lakukan perkiraan dengan menggunakan rata-rata omset per hari yaitu isian kolom (4) diperoleh dengan cara mengalikan isian kolom (1) dengan isian kolom (3) dari barang dagangan yang terjual yang tidak dapat diingat langsung omset sebulannya oleh responden.

#### **Kolom (5) : Nilai Pembelian [ kol (2) x kol (3) ]**

Tuliskan nilai pembelian barang dagangan yang terjual selama bulan Juni 2005 dalam satuan rupiah. Apabila responden tidak dapat langsung mengingat atau menjawab nilai pembelian barang dagangan yang terjual selama bulan Juni 2005 maka lakukan perkiraan dengan menggunakan nilai pembelian per hari yaitu isian kolom (5) diperoleh dengan cara mengalikan isian kolom (2) dengan isian kolom (3) dari barang dagangan yang terjual yang tidak dapat diingat langsung nilai pembelian sebulannya oleh responden.

Contoh:

<i>Rata-rata per Hari</i> ( Rupiah )		Jumlah Hari Kegiatan	<i>Omset dan Nilai Pembelian</i>		<i>Pendapatan Lain</i>
<i>Omset</i>	<i>Nilai Pembelian</i>		<i>Omset</i> kol (1) x kol (3)	<i>Nilai Pembelian</i> kol (2) x kol (3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60.000	48.000	30	1.800.000	1.440.000	600.000

**Omset untuk usaha perdagangan** adalah seluruh nilai dari barang dagangan yang terjual selama bulan Juni 2005.

**Contoh:**

Suatu usaha perdagangan mempunyai usaha sampingan foto copy, maka seluruh pendapatan yang diperoleh dari jasa foto copy tersebut tidak dicatat di sini, tetapi dicatat pada kolom (6). Begitu pula komisi yang diterima dari kegiatan menjual barang titipan (konsinyasi) suatu usaha perdagangan dicatat pada kolom (6).

**Kolom (6) : Pendapatan Lain**

Isikan besarnya nilai pendapatan dari kegiatan lain yang masih berkaitan dengan usaha yang diterima selama bulan Juni 2005. Termasuk pendapatan lain adalah besarnya nilai pendapatan dari bunga atas simpanan di pihak lain atau meminjamkan ke pihak lain (selain untuk usaha simpan pinjam dan kredit union/rentenir), deviden, sewa tanah dan bangunan, royalti/hak cipta dan sejenisnya yang diterima selama bulan Juni 2005.

**Kegiatan lain** adalah kegiatan yang masih merupakan satu kesatuan usaha dan bukan merupakan kegiatan utama.

**BLOK VII : NILAI PRODUKSI/OMSET/PENDAPATAN SELAMA BULAN JUNI 2005 (KHUSUS SELAIN USAHA PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN)**

**Rincian A : Nilai Produksi / Omset / Pendapatan (diurutkan dari barang/jasa yang mempunyai nilai terbesar)**

Isikan besarnya nilai produksi/omset/pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan utama (dalam rupiah) selama bulan Juni 2005.

**Kolom (1) : Jenis Barang/Jasa**

Tuliskan jenis barang/jasa yang mempunyai kontribusi terhadap nilai produksi/omset/pendapatan utama perusahaan/usaha dimulai dari jenis barang/jasa yang memberikan nilai produksi/omset/pendapatan utama tertinggi ke yang terendah pada bulan Juni 2005. Apabila barang yang memberikan nilai produksi/omset/pendapatan utama jenisnya terlalu banyak maka penulisan dapat dilakukan berdasarkan kelompok barang/jasa. Penulisan maksimum sebanyak 5 jenis atau kelompok barang/jasa. Jika lebih dari 5 jenis atau kelompok barang/jasa maka penulisan sisanya dicatat pada baris ke-6 atau kelompok lainnya.

**Kolom (2) : Satuan**

Tuliskan satuan standar (satuan yang umum dipakai) dari jenis/kelompok barang/jasa yang tercatat pada kolom (1).

**Kolom (3) : Banyaknya**

Tuliskan banyaknya (kuantitas) jenis barang/jasa (sesuai satuan pada kolom [2]) yang dihasilkan/dijual selama bulan Juni 2005 dari kegiatan utama perusahaan/usaha.

**Kolom (4) : Nilai (Rupiah)**

Tuliskan besarnya nilai produksi/omset/pendapatan selama bulan Juni 2005 dari kegiatan utama usaha.

**Jumlah A**

Tuliskan jumlah nilai produksi/omset/pendapatan perusahaan/usaha pada kolom (4).

**Nilai produksi/omset/pendapatan utama dari :**

- 1) **Pertambangan Rakyat** : nilai barang-barang hasil pertambangan/penggalian yang siap untuk dijual. Dalam hal ini tidak termasuk stok awal dan barang tambang/galian yang dibeli dari pihak lain.

**Contoh:**

Ibu Endang S mengusahakan penggalian pasir dan batu kapur. Produksi usaha penggalian Bu Endang S selama bulan Juni 2005 mencapai 260 M<sup>3</sup> pasir dan 315M<sup>3</sup> batu kapur. Harga pasar penjualan bahan galian selama bulan Juni 2005 adalah Rp 15.000,- per M<sup>3</sup> untuk pasir dan Rp 20.000,- per M<sup>3</sup> untuk batu kapur. Dari penjualan pasir dan batu kapur yang dibeli dalam bentuk yang sama pada waktu dijual diperoleh keuntungan sebesar Rp 225.000,-. Disamping kegiatan tersebut di atas Bu Endang S juga menerima sewa alat pertambangan yang disewakannya kepada pihak lain sebesar Rp 400.000,- per bulan. Dari informasi yang dikemukakan di atas maka nilai produksi usaha Bu Endang S dapat dihitung sebagai berikut :

Nilai produksi bahan tambang :

- a). Pasir : 260 x Rp 15.000,- = Rp 3.900.000,-  
 b). Batu kapur : 315 x Rp 20.000,- = Rp 6.300.000,-  
 Jumlah A = Rp 10.200.000,-

Dengan demikian maka contoh pengisian Blok VII adalah:

**A. Nilai Produksi/Omset/Pendapatan Selama Bulan Juni 2004**

( diurutkan dari barang / jasa yang mempunyai nilai terbesar )

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Banyaknya	Nilai (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. BATU KAPUR	M3	315	6.300.000
2. PASIR	M3	260	3.900.000
3.			
4.			
5.			
6. Lainnya			
<b>Jumlah A</b>			10.200.000
<b>B. Pendapatan Lain di luar Rincian A</b>			625.000
<b>JUMLAH A + B</b>			10.825.000

- 2) **Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga** : nilai produksi dari barang yang dihasilkan oleh suatu usaha industri baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Dalam industri yang dimaksud dengan produksi adalah barang yang dihasilkan oleh suatu industri selama periode waktu tertentu, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya.

Khusus untuk yang kegiatan utamanya adalah jasa industri, maka nilai balas jasa industri tersebut yang ditulis pada Blok VII.A ini, sedangkan nilai bahan baku yang digunakan (dari pihak lain) tidak dicatat sebagai input pada usaha bersangkutan. Apabila kegiatan jasa industri bukan merupakan kegiatan utama, maka nilai balas jasa industri ditulis pada Blok VII.B. Sedangkan nilai produksi dari kegiatan utamanya dicatat pada Blok VII.A.

**Contoh**

Suatu usaha pembuatan pintu dan kusen selama bulan Juni 2005 menghasilkan produksi dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Produksi	Juni 2005
Setengah jadi	1 set kusen (50% jadi) 2 daun pintu (90% jadi)
100% Jadi	2 daun pintu

Harga satu set kusen Rp 700.000,- sedangkan 1 buah daun pintu seharga Rp 300.000,-. Lamanya pembuatan 1 set kusen atau daun pintu sekitar 1 s.d 2 bulan maka kusen/daun pintu yang setengah jadi pada satu bulan tertentu akan menjadi barang jadi pada bulan berikutnya. Nilai bahan yang digunakan untuk pembuatan kusen setengah jadi pada bulan Juni 2005 adalah Rp 250.000,-. Sedangkan kayu dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan untuk pembuatan sebuah daun pintu adalah sekitar Rp 100.000,-. Contoh pengisian nilai produksi per bulannya dan input dalam bulan Juni 2004 yang digunakan untuk kasus di atas adalah:

	Juni 2005
<b>Input</b>	<b>Rp 630.000,-</b>
- Pintu jadi	2 x Rp 100.000 = <b>Rp 200.000,-</b>
- Pintu 1/2 jadi	2 x (90% x Rp 100.000) = <b>Rp 180.000,-</b>
- Kusen 1/2 jadi	= <b>Rp 250.000,-</b>
- Kusen jadi	—
<b>Output</b>	<b>Rp 1.490.000,-</b>
- Pintu jadi	2 x Rp 300.000 = <b>Rp 600.000,-</b>
- Pintu 1/2 jadi	2 x (90% x Rp 300.000) = <b>Rp 540.000,-</b>
- Kusen 1/2 jadi	1 x (50% x Rp 700.000) = <b>Rp 350.000,-</b>
- Kusen jadi	—

Dengan demikian pengisian Blok VII.A untuk bulan Juni 2005 adalah:

**A. Nilai Produksi/Omset/Pendapatan Selama Bulan Juni 2005**

( diurutkan dari barang / jasa yang mempunyai nilai terbesar )

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Banyaknya	Nilai (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PINTU JADI	UNIT	2	600.000
2. PINTU 1/2 JADI	UNIT	2	540.000
3. KUSEN 1/2 JADI	UNIT	1	350.000
4. KUSEN JADI	UNIT		-
5.			
6. Lainnya			
<b>Jumlah A</b>			1.490.000
<b>B. Pendapatan Lain di luar Rincian A</b>			-
<b>JUMLAH A + B</b>			1.490.000

- 3) **Listrik Non PLN** : nilai tenaga listrik yang telah dijual/disalurkan selama bulan Juni 2005 kepada para pelanggan.

**Ketenagalistrikan oleh listrik non PLN** adalah usaha pembangkitan, transmisi tenaga dan penyaluran/pendistribusian tenaga listrik, yang dikelola oleh perusahaan/usaha non PLN untuk keperluan rumahtangga dan lainnya.

**Contoh :**

Prima Danu seorang pengusaha listrik non PLN di daerah Jatinegara menggunakan 2 buah generator dengan jumlah kapasitas 12 PK dalam menghasilkan tenaga listrik. Kedua generator tersebut bekerja selama 12 jam sehari. Karena kebanyakan pelanggan pengusaha Prima Danu adalah rumahtangga dan para pedagang sore hari, maka setiap unit generator tersebut mulai dioperasikan dari pukul 18.00 sampai pukul 06.00. Bulan Juni 2005 lalu dari kedua generator dihasilkan sebesar 3.600 KWh dan telah disalurkan kepada 22 rumahtangga pelanggan sebanyak 2.970 KWh dan beberapa pedagang sore sebanyak 600 KWh, disamping itu pula pengusaha Prima Danu harus menerangi jalan umum di sekitar rumahnya yang pada bulan Oktober 2004 mencapai 30 KWh. Dari tenaga listrik yang telah disalurkan tadi Prima Danu mendapatkan pendapatan kotor sebesar Rp 507.450,- dengan perincian dari pelanggan rumahtangga adalah sebesar Rp 445.500,-, dari pedagang sebesar Rp 60.000,- dan untuk menerangi jalan umum Rp 1950,-. maka isian Blok VII.A untuk bulan Juni 2005 adalah:

- Kolom (1) : 1. ENERGI LISTRIK  
 Kolom (2) : KWh  
 Kolom (3) :  $2.970 + 600 + 30 = 3600$   
 Kolom (4) : Rp 507.450,-.

- 4) **Konstruksi** : Nilai pekerjaan konstruksi yang benar-benar telah diselesaikan secara fisik selama bulan Juni 2005 oleh perusahaan/usaha/pihak pemborong berdasarkan surat perjanjian atau perintah kerja antara pemilik dengan perusahaan/usaha/pemborong.

**Contoh :**

- a. Sebuah pekerjaan konstruksi rumah tempat tinggal secara borongan selama Juni 2005 diselesaikan 10 persen secara fisik, maka isian Blok VII rincian A adalah:

Kolom (1) : 1. RUMAH TINGGAL

Kolom (2) : UNIT

Kolom (3) : 0,1

Kolom (4) : 10% x nilai borongan

- b. Usaha konstruksi milik pak Rahmat tanggal 30 Mei 2005 yang lalu melakukan pekerjaan borongan untuk membuat rumah tempat tinggal dan instalasi listrik di Gelanggang Olahraga. Nilai borongan untuk kedua pekerjaan tersebut masing-masing sebesar Rp 75.000.000 dan 15.000.000. Sampai dengan akhir Juni 2005, realisasi fisik masing-masing pekerjaan tersebut adalah sebesar 20% untuk rumah tempat tinggal dan 40% untuk instalasi listrik. Di samping pekerjaan tersebut usaha pak Rahmat juga menyewakan 3 buah molen yang dilengkapi dengan operatornya dengan nilai kontrak Rp 2.400.000,- setahun. Dari informasi tersebut, output/omset usaha konstruksi pak Rahmat selama bulan Juni 2005 adalah:

Pembangunan rumah tempat tinggal : 20% x Rp 75.000.000,- = Rp 15.000.000,-

Instalasi listrik Gelanggang Olahraga : 40 % x Rp 15.000.000,- = Rp 6.000.000,-

Penyewaan 3 buah molen : 1/12 x Rp 2.400.000,- = Rp 200.000,-

Dari informasi tersebut di atas, maka contoh pengisian Blok VII rincian A : Pendapatan/ Nilai Produksi Konstruksi selama bulan Juni 2005 adalah:

**A. Nilai Produksi/Omset/Pendapatan Selama Bulan Juni 2005**

( diurutkan dari barang / jasa yang mempunyai nilai terbesar )

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Banyaknya	Nilai (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. RUMAH TINGGAL	UNIT	20%	15.000.000
2. INSTALASI LISTRIK	UNIT	40%	6.000.000
3. SEWA MOLEN + OPR	UNIT	3	200.00
4.			
5.			
6. Lainnya			
<b>Jumlah A</b>			21.200.000
<b>B. Pendapatan Lain di luar Rincian A</b>			-
<b>JUMLAH A + B</b>			21.200.000

5) **Jasa reparasi**

**Pendapatan usaha jasa reparasi** adalah pendapatan dari jasa perbaikan/reparasi yang diberikan.

6) **Akomodasi dan Rumah Makan:**

**Pendapatan usaha akomodasi** adalah semua pendapatan dari kamar yang dihuni.

**Omset usaha rumah makan** adalah seluruh nilai dari makanan dan minuman yang terjual.

7) **Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi :**

**Pendapatan perusahaan/usaha angkutan** adalah pendapatan dari mengangkut penumpang dan atau barang.

**Pendapatan perusahaan/usaha jasa penunjang angkutan** adalah penerimaan dari jasa yang seharusnya diterima sesuai dengan jenis kegiatannya, misalnya agen perjalanan berupa komisi penjualan tiket, perparkiran/penitipan kendaraan berupa pendapatan dari pembayaran parkir kendaraan.

**Pendapatan perusahaan/usaha keagenan** adalah penerimaan komisi dari penjualan tiket/karcis pesawat, bis maupun kereta api dari agen penjualan yang tidak berbadan hukum.

**Pendapatan perusahaan/usaha pengiriman dan pengepakan** adalah penerimaan dari usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar. Jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam sub golongan 7495 (Jasa Pengepakan).

**Pendapatan perusahaan/usaha pergudangan** adalah penerimaan dari penyewaan gudang.

**Pendapatan perusahaan/usaha jasa kurir (jasa titipan swasta)** adalah penerimaan dari usaha jasa pelayanan menyelenggarakan kirim mengirim barang cetakan, surat kabar, bungkus kecil, paket, dan uang yang dilakukan oleh swasta. Tidak termasuk pengiriman surat, warkat pos dan kartu pos yang berperangko.

**Pendapatan perusahaan/usaha unit pelayanan pos** adalah penerimaan dari penjualan perangko, materai dan benda-benda pos lainnya yang berkaitan dengan pengiriman surat dan sejenisnya.

**Pendapatan perusahaan/usaha wartel/kios pon** adalah penerimaan atas pemakaian pulsa.

8) **Perantara Keuangan:**

**Pendapatan jasa penunjang asuransi** adalah semua penerimaan yang merupakan hasil dari kegiatan jasa penunjang asuransi, seperti komisi.

**Pendapatan pedagang valuta asing** adalah nilai seluruh penjualan mata uang asing.

**Pendapatan usaha simpan pinjam dan kredit union/renternir** adalah penerimaan bunga.

**Contoh:**

Ibu Miranda G mengageni tiga asuransi yaitu Asuransi Jiwasaya, Asuransi Jiwamuda, dan Asuransi Kerugian Maju Terus (sebagai agen tetap). Dalam perjanjian dengan ketiga asuransi tersebut untuk setiap nasabah yang didapat, ibu Miranda G akan memperoleh komisi masing-masing sebesar 4 persen untuk asuransi jiwa dan 0,5 persen untuk asuransi kerugian dari premi yang dibayar oleh tertanggung. Pada bulan Januari 2005 ibu Miranda G mendapat nasabah untuk Asuransi Jiwasaya sebanyak 3 orang dengan masa pertanggungan 5 tahun dan premi dibayar setiap 6 bulan masing-masing Rp 450.000,-, Rp 600.000,- dan Rp 750.000,-. Biaya yang dikeluarkan untuk mengurus ketiga tertanggung tersebut sebesar Rp 5000,- untuk foto copy dan Rp 15.000,- untuk transport selama bulan Januari 2005. Bulan Juni 2005 ibu Miranda G kembali mendapat nasabah untuk asuransi kerugian. Premi yang dibayar tertanggung sebesar Rp 3.000.000,- dengan masa pertanggungan 1 tahun. Biaya yang dikeluarkan ibu Miranda G Rp 1.000,- untuk foto copy dan Rp 1.500,- untuk transport. dari informasi tersebut di atas maka isian :

Blok V.A = -

Blok V.B rincian 1 = Rp 1.500,-

Blok V.B rincian 4 = Rp 1.000,-

Blok VII.A kolom (4) :

Asuransi jiwa = 4% (Rp 450.000 + Rp 600.000 + Rp 750.000) : 6 = Rp 12.000,-

Asuransi kerugian = 0,5% (Rp 3.000.000) = Rp 15.000,-

**A. Nilai Produksi/Omset/Pendapatan Selama Bulan Juni 2005**

(diurutkan dari barang / jasa yang mempunyai nilai terbesar)

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Banyaknya	Nilai (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. ASURANSI JIWA	POLIS	3	12.000
2. ASURANSI KERUGIAN	POLIS	1	15.000
3.			
4.			
5.			
6. Lainnya			
<b>Jumlah A</b>			27.000
<b>B. Pendapatan Lain di luar Rincian A</b>			-
<b>JUMLAH A + B</b>			27.000

**9) Jasa-Jasa**

Pendapatan dari jasa-jasa yang diberikan, contohnya:

- **Pendapatan jasa dokter, mantri, tabib** adalah penerimaan dari jasa konsultasi/ perawatan yang diberikan.
- **Pendapatan jasa bidan, klinik** adalah penerimaan dari jasa konsultasi, rawat nginap yang diberikan.

- **Pendapatan jasa kebersihan lingkungan** adalah penerimaan dari jasa kebersihan taman, pasar, kampung yang diberikan.
- **Pendapatan jasa kebersihan rumahtangga** adalah penerimaan dari jasa kebersihan rumahtangga yang diberikan.
- **Pendapatan jasa kesenian & hiburan tradisional** adalah penerimaan dari jasa pertunjukan seperti ludruk, lenong, wayang orang yang diberikan.
- **Pendapatan jasa kolam renang, bilyard** adalah penerimaan dari jasa olahraga yang diberikan.
- **Pendapatan jasa tempat rekreasi, kolam pancing, gelanggang permainan, obyek wisata sejarah, pemandian** adalah penerimaan dari jasa rekreasi yang diberikan.
- **Pendapatan jasa pemangkas rambut** adalah penerimaan dari jasa pangkas rambut, cukur kumis dan janggut, pijat yang diberikan.
- **Pendapatan jasa penjahit pakaian** adalah penerimaan dari jasa pembuatan baju lengan pendek, pembuatan rok, pembuatan kebaya yang diberikan.
- **Pendapatan jasa periklanan** adalah penerimaan dari jasa pembuatan iklan, desain iklan yang diberikan.

#### **Rincian B : Pendapatan Lain di luar Rincian A**

Isikan besarnya nilai pendapatan dari kegiatan lain yang masih berkaitan dengan usaha yang diterima selama bulan Juni 2005. Termasuk pendapatan lain adalah besarnya nilai pendapatan dari bunga atas simpanan di pihak lain atau meminjamkan ke pihak lain (selain untuk usaha koperasi simpan pinjam dan kredit union/rentenir), deviden, sewa tanah dan bangunan, royalti/hak cipta dan sejenisnya yang diterima selama bulan Juni 2005.

**Kegiatan lain** adalah kegiatan yang masih merupakan satu kesatuan usaha dan bukan merupakan kegiatan utama.

#### **Contoh :**

##### **a) Usaha Pertambangan Rakyat**

- penerimaan dari jasa-jasa pertambangan,
- keuntungan dari penjualan bahan tambang/galian yang dibeli dalam bentuk yang sama pada saat bahan tambang/galian tersebut dijual,
- keuntungan dari penjualan barang-barang lain (selain bahan tambang/galian) yang dibeli dalam bentuk yang sama pada saat barang tersebut dijual,
- pendapatan bruto dari menyewakan gedung, mesin-mesin dan lain-lain.
- Dari contoh Blok VII Rincian A, maka pendapatan lainnya pada bulan Juni 2005 adalah:
  1. Keuntungan dari penjualan pasir dan batu kapur = Rp. 225.000,-
  2. Penerimaan dari penyewaan alat pertambangan = Rp. 400.000,-

Jumlah = Rp. 625.000,-

Jadi isian Blok VII rincian B kolom (4) adalah Rp. 625.000,-.

**b) Usaha Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga**

1. Keuntungan yang diperoleh dari barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti waktu dibeli (tanpa mengalami perubahan bentuk)

*Contoh:*

Untuk kebutuhan bahan bakar, suatu pabrik pada awal tahun 2005 membeli bensin dengan jumlah besar. Karena dirasakan berlebih, pada bulan Juni 2005, sebagian bensin tersebut kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Dari kegiatan tersebut pengusaha mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan bensin.

2. Pendapatan dari kegiatan lainnya (selain dari kegiatan industri terpilih) yang masih ada kaitannya dengan usaha industri yang bersangkutan. Misalnya:

- a. **Pendapatan dari sewa alat/bangunan milik usaha** adalah pendapatan yang diterima dari alat/mesin dan bangunan yang disewakan/kontrakan pada pihak lain.

*Contoh :* Sewa mesin dan sewa bangunan.

- b. **Pendapatan lainnya** adalah pendapatan selain rincian di atas yang betul-betul hasil kegiatan usaha dari industri terpilih.

*Contoh :* keuntungan dari usaha foto copy milik usaha industri kerajinan rumahtangga.

3. Pendapatan dari jasa industri

- Pendapatan dari kegiatan lain selain kegiatan jasa industri, tetapi kegiatan tersebut tak dapat dipisahkan dari kegiatan utama (yaitu jasa industri). Sebagai contoh: pendapatan dari energi listrik yang disalurkan kepada rumahtangga, dimana generator yang digunakan digerakkan oleh diesel yang digunakan untuk kegiatan jasa industri.

**c) Usaha Listrik Non PLN**

- Penerimaan dari jasa-jasa kelistrikan
- Keuntungan dari penjualan listrik dan barang-barang lainnya yang dibeli dari pihak lain (tidak dibangkitkan sendiri).
- Pendapatan bruto dari menyewakan gedung, generator (tidak termasuk bahan bakar/biaya input) dsb.

**d) Usaha Konstruksi**

- Penerimaan dari jasa konstruksi
- Keuntungan dari penjualan barang dalam bentuk yang sama seperti pada saat dibeli
- Pendapatan bruto dari penyewaan alat konstruksi tanpa operator

**e) Usaha Rumah Makan dan Akomodasi**

- Keuntungan dari penjualan sabun dan rokok pada usaha rumah makan/minum
- Sewa ruang sidang untuk usaha akomodasi

**f) Usaha Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi**

- Keuntungan dari penjualan barang-barang bekas (ban bekas, accu bekas, dll).
- Keuntungan dari penjualan barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.  
*Contoh :* keuntungan dari menjual pelumas, suku cadang, yang pembeliannya lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan perusahaan.
- Keuntungan dari kegiatan lain yang aktifitasnya tercampur dengan kegiatan utama.

**g) Usaha Perantara Keuangan**

- Penerimaan dari jasa penjualan barang.
- Keuntungan dari kegiatan lain yang aktifitasnya tercampur dengan kegiatan utama.

**h) Usaha Jasa-Jasa**

- Keuntungan yang diperoleh dari barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti waktu dibeli (tanpa mengalami perubahan bentuk).
- Pendapatan dari kegiatan lainnya yang masih berkaitan dengan usaha yang bersangkutan.

**JUMLAH A + B**

Merupakan penjumlahan dari rincian A dan rincian B pada kolom (4).

**BLOK VIII : NILAI MODAL YANG DIMILIKI PADA AKHIR BULAN JUNI 2005**

**Rincian 1 : Modal Kerja**

**Modal** adalah harta yang digunakan dalam suatu proses produksi (sebagai suatu usaha ekonomi) yang bisa menghasilkan pendapatan.

**Modal kerja** adalah modal lancar yang meliputi seluruh uang tunai dan barang-barang produksi/barang dagangan yang digunakan untuk keperluan usaha yang dimiliki atau yang dikelola.

Isikan nilai modal kerja yang dimiliki baik dalam bentuk uang tunai (termasuk piutang usaha) pada 1.a dan persediaan barang-barang untuk kegiatan usaha pada 1.b pada keadaan akhir Juni 2005. Termasuk modal kerja milik perusahaan/usaha yang berada pada pihak lain.

**Rincian 2 : Barang Modal Tetap**

Isikan besarnya nilai mesin dan perlengkapannya pada 2.a, nilai kendaraan pada 2.b, nilai tanah dan bangunan untuk usaha pada 2.c, dan nilai barang modal lainnya pada 2.d keadaan akhir Juni 2004.

**Catatan:**

Barang modal tetap dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku pada akhir bulan Juni 2005. Modal tetap hasil pembuatan/produksi sendiri juga dinilai menurut harga pasar yang berlaku pada akhir bulan Juni 2005.

**Yang dimaksud barang modal tetap** adalah peralatan dan perlengkapan usaha seperti mesin, kendaraan, tanah, gedung, meja, kursi, lemari dan sebagainya yang pada umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun, digunakan sebagai sarana/alat berproduksi/berusaha.

Suatu peralatan dan perlengkapan usaha sebagai milik perusahaan/usaha apabila:

1. Peralatan dan perlengkapan tersebut betul-betul dimiliki (termasuk yang berasal dari hibah).
2. Peralatan dan perlengkapan tersebut masih dalam proses kredit.
3. Semua peralatan dan perlengkapan milik perusahaan/usaha yang berada di pihak lain.

#### **Jumlah 1 + 2**

Merupakan penjumlahan dari rincian 1 dan rincian 2.

### **BLOK IX : PERMODALAN, KENDALA DAN PROSPEK USAHA**

**Modal** adalah harta yang digunakan dalam suatu proses produksi (sebagai suatu usaha ekonomi) yang bisa menghasilkan pendapatan. Suatu barang modal dicatat sebagai milik perusahaan/usaha apabila: (i) barang tersebut betul-betul dimiliki (termasuk yang berasal dari hibah), (ii) barang tersebut dalam proses kredit, dan (iii) semua barang modal milik perusahaan/usaha yang berada di pihak lain.

#### **Rincian 1 : Sumber Modal**

Menunjukkan kondisi yang sah secara hukum atas pemilikan modal usaha, baik yang berupa modal lancar maupun modal tetap. Lingkari salah satu kode sumber kepemilikan modal yang sesuai, jika kode 1 dilingkari, langsung ke rincian 4a.

Modal usaha yang diperoleh dari menggadaikan mobil dikategorikan sebagai modal pinjaman, sedangkan mobil yang digadaikan tersebut masih milik/harta perusahaan/usaha.

#### **Rincian 2.a : Jika Rincian 1 Kode 2 atau 3 Dilingkari, Sumber Modal Berasal dari :**

Lingkari kode asal modal yang digunakan perusahaan/usaha (jawaban bisa lebih dari 1). Apabila jawaban lebih dari 1, maka jumlahkan kode yang dilingkari dan tuliskan hasil penjumlahannya ke kotak yang tersedia.

**Lembaga keuangan bukan bank** adalah lembaga keuangan selain bank, koperasi dan modal ventura, seperti pegadaian, sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), lembaga kredit (perorangan maupun usaha) dan sebagainya.

**Perusahaan modal ventura** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu, tidak termasuk Bank Muamalat / Bank Syariah.

#### **Rincian 2.b : Berdasarkan Rincian 2.a, Sumber Modal yang Utama**

Rincian ini akan terisi apabila rincian 2a ada isian. Tuliskan asal modal yang utama pada tempat yang tersedia dan tuliskan kodenya pada kotak yang tersedia.

Modal utama adalah modal paling besar yang digunakan oleh perusahaan/usaha.

**Rincian 3 : Jika rincian 2a kode 1 tidak dilingkari, alasan utama tidak meminjam dari bank adalah:**

Lingkari salah satu kode jawaban alasan utama tidak meminjam dari bank dan pindahkan kode jawaban ke kotak yang tersedia.

**Rincian 4.a : Apakah usaha ini mengalami kesulitan selama setahun yang lalu (Juli 2004 s/d Juni 2005) ?**

Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai (rincian ini berlaku juga bagi perusahaan/usaha yang tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersialnya berada pada periode Juli 2004 s/d Juni 2005) dan tuliskan kode tersebut pada kotak yang tersedia. Jika kode 2 dilingkari langsung ke rincian 5a.

**Rincian 4.b: Jika “ Ya “, kesulitan utama yang dialami ?**

Rincian ini akan terisi apabila rincian 4.a berkode 1 (mengalami kesulitan usaha). Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai dan tuliskan pada kotak yang tersedia.

**Rincian 4.c: Jika kesulitan bahan baku, kesulitannya adalah :**

Rincian ini akan terisi apabila rincian 4.a berkode 1 (mengalami kesulitan usaha). Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai dan tuliskan pada kotak yang tersedia.

**Rincian 5.a : Apakah usaha ini menjadi anggota koperasi ?**

Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai kemudian tuliskan pada kotak yang tersedia.

**Rincian 5.b:Apakah usaha ini pernah menerima pelayanan dari koperasi selama setahun yang lalu (Juli 2004 s/d Juni 2005) ?**

Lingkari salah satu kode jawaban (rincian ini berlaku juga bagi perusahaan/usaha yang tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersialnya berada pada periode Juli 2004 s/d Juni 2005) dan tuliskan kode tersebut pada kotak yang tersedia.

**Yang dimaksud dalam rincian ini** adalah selama periode Juli 2004 - Juni 2005 usaha telah berinteraksi dengan koperasi dan menerima pelayanan dari koperasi misalnya penyediaan/pembelian bahan baku, pinjaman uang, penyuluhan, pemasaran dan sebagainya. Rincian ini mungkin terisi walaupun perusahaan/usaha yang dicacah bukan merupakan anggota koperasi. Apabila jawaban rincian ini kode 2, langsung ke rincian 6.a.

**Rincian 5.c : Jenis pelayanan dari koperasi yang pernah diterima**

Rincian ini ditanyakan apabila rincian 5.b berkode 1. Lingkari kode-kode yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diterima oleh perusahaan/usaha ini (kode bisa lebih dari 1). Jumlahkan kode yang dilingkari dan tuliskan pada kotak yang tersedia. Jika kode 16 dilingkari, tuliskan jenis pelayanan yang diterima.

**Catatan : Pertanyaan rincian 5.b dan 5.c tidak terkait dengan rincian 5.a.**

**Rincian 6.a :** Apakah ada pekerja di perusahaan/usaha ini yang pernah mengikuti bimbingan/pelatihan/penyuluhan ? (*terhitung mulai dari perusahaan/usaha itu beroperasi/ berproduksi secara komersial*)

Lingkari salah satu kode jawaban dan tuliskan kode jawaban yang dilingkari tersebut pada kotak yang tersedia. Apabila kode 2 yang dilingkari pertanyaan langsung ke rincian 7a.

**Rincian 6.b:** Jika “ada”, bimbingan/pelatihan/penyuluhan tersebut diselenggarakan oleh : Rincian ini ditanyakan apabila rincian 6.a berkode 1. Lingkari kode-kode yang sesuai dengan penyelenggara bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diterima pekerja/karyawan perusahaan/usaha ini (kode jawaban bisa lebih dari satu). Jumlahkan kode yang dilingkari dan tuliskan pada kotak yang tersedia. Jika kode 16 dilingkari, maka tuliskan penyelenggara bimbingan/pelatihan/ penyuluhan tsb.

**Rincian 6.c :** Jenis bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti

Rincian ini ditanyakan apabila rincian 6.a berkode 1 (ada pekerja yang pernah mengikuti bimbingan/pelatihan/penyuluhan). Lingkari kode-kode jawaban yang sesuai (kode jawaban bisa lebih dari satu). Jumlahkan kode jawaban yang dilingkari dan tuliskan pada kotak yang tersedia. Jika kode 8 dilingkari, tuliskan jenis bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti.

**Bimbingan/pelatihan/penyuluhan manajerial** adalah jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan ketrampilan, pengelolaan usaha secara umum.

**Bimbingan/pelatihan/penyuluhan ketrampilan/teknik produksi** adalah jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan/ketrampilan dalam teknik produksi.

**Bimbingan/penyuluhan pemasaran** adalah jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi.

**Bimbingan/pelatihan/penyuluhan lainnya** adalah bimbingan/pelatihan/penyuluhan selain yang disebutkan diatas.

**Rincian 7.a :** Apakah usaha ini menjalin kemitraan dengan usaha lain ?

Lingkari salah satu kode jawaban dan tuliskan kode yang dilingkari tersebut pada kotak yang tersedia. Jika kode 2 yang dilingkari maka langsung ke rincian 8.a.

**Kemitraan** adalah hubungan kerjasama dengan usaha/perusahaan lain (termasuk BUMN/D) yang salingsaling menguntungkan, memperkuat dan mendukung.

**Rincian 7.b :** Jika "Ya", jenis kemitraan yang dijalin berupa:

Rincian ini ditanyakan apabila rincian 7.a berkode 1 (menjalin kemitraan). Lingkari kode-kode yang sesuai dengan jenis kemitraan yang dijalin perusahaan/usaha ini (kode jawaban bisa lebih dari satu). Jumlahkan kode yang dilingkari dan tuliskan pada kotak yang tersedia. Apabila kode 16 dilingkari maka harus dituliskan kemitraan yang dijalin.

**Rincian 8.a : Apakah usaha ini pernah memperoleh bantuan untuk pengembangan usaha setahun yang lalu (Juli 2004 s/d Juni 2005)?**

Lingkari salah satu kode jawaban (rincian ini berlaku juga bagi perusahaan/usaha yang tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersialnya berada pada periode Juli 2004 s/d Juni 2005) dan tuliskan kode yang dilingkari tersebut pada kotak yang tersedia. Apabila kode 2 yang dilingkari (tidak pernah memperoleh bantuan untuk pengembangan usaha), langsung ke rincian 9.

**Rincian 8.b : Jika “pernah” melalui badan/lembaga apa bantuan itu diperoleh ?**

Rincian ini ditanyakan apabila rincian 8.a berkode 1 (pernah memperoleh bantuan untuk pengembangan usaha). Lingkari kode yang sesuai dengan badan atau instansi atau lembaga yang menjadi perantara pemberian bantuan untuk pengembangan usaha.

**Rincian 8.c : Bantuan yang diterima dalam bentuk:**

Rincian ini ditanyakan apabila rincian 8.a berkode 1 (pernah memperoleh bantuan untuk pengembangan usaha). Lingkari kode yang sesuai dengan jenis bantuan yang diterima.

**Rincian 9 : Jika selama setahun yang lalu tidak pernah memperoleh bantuan untuk pengembangan usaha (rincian 8.a kode 2 dilingkari) alasan utamanya adalah**

Rincian ini hanya akan terisi apabila kode jawaban rincian 8.a adalah kode 2. Kode jawaban yang dilingkari cukup satu saja yang berkaitan dengan alasan utama perusahaan/usaha ini tidak pernah memperoleh bantuan untuk pengembangan usaha.

**Rincian 10 : Wilayah pemasaran selama setahun yang lalu (Juli 2004 - Juni 2005)**

Isikan persentase pemasaran dari barang/jasa yang dihasilkan/diperdagangkan (di dalam negeri yang meliputi dalam satu kabupaten/kota, dalam satu propinsi, antar propinsi dan di luar negeri/ekspor) selama referensi waktu (**Juli 2004 - Juni 2005**) dalam bilangan bulat kemudian pindahkan pada kotak yang tersedia. Rincian ini berlaku juga bagi perusahaan/usaha yang tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersialnya berada pada periode Juli 2004 s/d Juni 2005.

**Rincian 11.a : Bagaimana keadaan perusahaan/usaha ini setahun yang lalu (kondisi sekarang dibanding dengan bulan Juli 2004)?**

Lingkari salah satu kode jawaban dan tuliskan kode jawaban tersebut pada kotak yang tersedia. Kode 4 hanya mungkin dilingkari apabila perusahaan/usaha ini beroperasi/berproduksi secara komersial setelah bulan Juli 2004 atau mulai bulan Agustus 2004.

**Rincian 11.b : Bagaimana keadaan perusahaan/usaha ini enam bulan yang lalu (kondisi sekarang dibanding dengan bulan Januari 2005) ?**

Lingkari salah satu kode jawaban dan tuliskan kode jawaban tersebut pada kotak yang tersedia. Kode 4 hanya mungkin dilingkari apabila perusahaan/usaha ini beroperasi/berproduksi secara komersial setelah bulan Januari 2005 atau mulai bulan Pebruari 2005.

**Rincian 12 : Bagaimana perkiraan keadaan prospek perusahaan/usaha ini pada 6 bulan yang akan datang?**

Lingkari salah satu kode jawaban dan tuliskan kode jawaban tersebut pada kotak yang tersedia.

**BLOK X : CATATAN**

Referensi waktu (*time reference*): saat pencacahan

Apabila ada hal-hal yang memerlukan keterangan, bisa dituliskan pada blok ini. Selain informasi dari responden, pencacah dan pemeriksa juga bisa menambahkan catatan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isian kuesioner.

**BLOK XI : PENGESAHAN**

Referensi waktu (*time reference*): saat pencacahan

Coba periksa kembali apakah sudah diisi secara lengkap, meliputi nama pemberi jawaban, jabatan, tanggal pengesahan dan tanda tangan. Hal ini sebagai bukti pengesahan bahwa isian dalam kuesioner ini benar-benar merupakan jawaban responden yang sudah sesuai dengan kondisi usahanya.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

VUSI05 - L

RAHASIA



REPUBLIK INDONESIA  
 REPUI NESIA  
 BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI USAHA TERINTEGRASI 2005**
**PENDAFTARAN PERUSAHAAN / USAHA**

Bulan Listing : Juni 2005

BLOK I : PENGENALAN TEMPAT		
(1)	(2)	(3)
1. PROPINSI		<input type="text"/>
2. KABUPATEN / KOTA / KODYA *)		<input type="text"/>
3. KECAMATAN		<input type="text"/>
4. KELURAHAN / DESA *)		<input type="text"/>
5. NOMOR BLOK SENSUS		<input type="text"/>
6. NOMOR KODE SAMPEL ( NKS )		<input type="text"/>

\*) Coret yang tidak sesuai

BLOK II : RINGKASAN ( DIISI OLEH PENGAWAS )															
<b>BANYAKNYA USAHA PER KATEGORI LAPANGAN USAHA :</b> <i>[ Disalin dari Blok IV , masing-masing kol (21) s/d kol (34), nomor urut terakhir atau baris jumlah 'Kumulatif s/d Halaman Ini' pada halaman terakhir ]</i>															
<b>KATEGORI LAPANGAN USAHA</b>															
	<b>C</b>	<b>D</b>		<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>M</b>	<b>N</b>	<b>O</b>	<b>P</b>	<b>JUMLAH</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PND (✓)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
URT (X)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
JUMLAH	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

BLOK III : KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN	PENCACAH	PENGAWAS
(1)	(2)	(3)
1. NAMA PETUGAS		
2. TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN	..... s/d .....	..... s/d .....
3. TANDA TANGAN		





Kode penggunaan bangunan / kegiatan di dalam bangunan pada kolom (7)		Kode kategori lapangan usaha pada kolom (15) , kolom (16) dan kolom (21) s/d kolom (34)			
Tempat Tinggal .....	1	Pertanian, perburuan, dan kehutanan..	A	Transportasi, Pergudangan , dan Komunikasi .....	I
Perusahaan / Usaha .....	2	Perikanan .....	B	Perantara keuangan.....	J
Lainnya .....	3	Pertambangan dan penggalian.....	C	Real estat, usaha persewaan, dan iasa perusahaan.....	K
seperti :		Industri pengolahan .....	D	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.....	L
- Tempat Kegiatan Ekonomi bukan Usaha / Unit Pembantu		Industri kecil .....	D <sub>1</sub>	Jasa pendidikan.....	M
- Tempat Ibadah		Industri kerajinan rumah tangga.....	D <sub>2</sub>	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.	N
- Pos Siskamling		Listrik, gas, dan air.....	E	Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan lainnya .....	O
- Lembaga Pemasyarakatan		Konstruksi .....	F	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga .....	P
		Perdagangan besar dan eceran; reparas mobil, sepeda motor, serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga	G		
		Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum .....	H		

Kode status badan hukum / usaha pada kolom (17)			
PN / Perum / PT Persero / Perusahaan Daerah .....	1	Yayasan .....	6
PT / NV .....	2	SIPD ( Surat Ijin Penggalian Daerah ) Ijin Diparda ( Jasa Rekreasi, Akomodasi / Hotel , Hiburan dan Kebudayaan, serta Restoran / Rumah Makan )	} 7
CV .....	3	SK Menteri Keuangan, SK Gubernur/ Bupati ( Lembaga Keuangan )	
Firma .....	4	Tidak Berbadan Hukum.....	
Koperasi .....	5		

**Usaha** adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang/jasa untuk diperjual belikan atau ditukar dengan barang lain, dan ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab.

**Kegiatan ekonomi** adalah suatu kegiatan atau bagian dari kegiatan yang menghasilkan barang / jasa yang secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk pencapaian tujuan komersial.

**Kegiatan ekonomi yang berstatus unit pembantu** pada umumnya tidak mempunyai kewenangan dalam upaya pengembangan produk, tenaga kerja, omset, sehingga unit pembantu tersebut dapat dikategorikan **bukan sebagai perusahaan/usaha**.

**Yang dimaksud suatu kegiatan ekonomi mempunyai wewenang** adalah kegiatan ekonomi tersebut dapat menentukan besarnya produksi, menentukan tarif, menentukan kebijakan pemasaran produknya, menentukan perluasan usaha melalui pengembangan produksi / omset, dan mempunyai kewenangan dalam hal kebijakan dan menghitung neraca rugi/laba, serta kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

**BLOK V : CATATAN**

# Lampiran 2



VUSI05-RLS

REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PUSAT STATISTIK

## SURVEI USAHA TERINTEGRASI 2005 DAFTAR REKAP LISTING DAN SAMPEL

**BAHASIA**

I. PENGENALAN TEMPAT															
1. PROPINSI															
2. KABUPATEN/KOTA/KODYA *)															
3. KECAMATAN															
4. DESA/KELURAHAN *)															
5. NOMOR BLOK SENSUS															
6. NOMOR KODE SAMPEL															
II. KETERANGAN PETUGAS															
1. NAMA PEMILIH SAMPEL					4. TANGGAL PEMILIHAN SAMPEL										
2. NIP / NMS					5. TANDA TANGAN PETUGAS PEMILIH SAMPEL										
3. NAMA PENCACAH															
III. RINGKASAN															
BANYAKNYA USAHA PER KATEGORI LAPANGAN USAHA :															
<ul style="list-style-type: none"> <li>• JUMLAH USAHA LISTING : DISALIN DARI DAFTAR VUSI05-L, BLOK II, BARIS JUMLAH</li> <li>• JUMLAH USAHA TARGET : DISALIN DARI DAFTAR VUSI05-LKPS, BLOK II KOLOM (10)</li> <li>• JUMLAH USAHA REALISASI : HASIL PENCACAHAN DENGAN DAFTAR VUSI05-S</li> </ul>															
JUMLAH USAHA	KATEGORI LAPANGAN USAHA														
	C	D		E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	JUMLAH
		D1	D2												
LISTING															
TARGET															
REALISASI															
IV. CATATAN															

Keterangan : \*) Coret yang tidak sesuai.







BAHASIA



REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI USAHA TERINTEGRASI 2005**  
**PENCACAHAN PERUSAHAAN / USAHA**

PND 1   
URT 2

Kode Kategori Lapangan Usaha

BLOK I : PENGENALAN TEMPAT		
(1)	(2)	(3)
1. PROPINSI		<input type="text"/>
2. KABUPATEN / KOTA / KODYA *)		<input type="text"/>
3. KECAMATAN		<input type="text"/>
4. KELURAHAN / DESA *)		<input type="text"/>
5. NOMOR BLOK SENSUS		<input type="text"/>
6. NOMOR KODE SAMPEL ( NKS )		<input type="text"/>
7. NOMOR URUT USAHA		
8. NOMOR URUT SAMPEL ( NUS )		<input type="text"/>
9. Nama dan Alamat Perusahaan / Usaha :		
a. Nama Perusahaan / Usaha : .....		
b. Alamat Perusahaan / Usaha : .....		
c. No. Telepon : ( ..... ) ..... No. HP : ( ..... ) .....		

\*) coret yang tidak sesuai

BLOK II : KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN	PENCACAH	PENGAWAS
(1)	(2)	(3)
1. NAMA PETUGAS		
2. TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN	..... s/d .....	..... s/d .....
3. TANDA TANGAN		

## Lampiran 3

### TATA TERTIB PENGISIAN KUESIONER

- Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- Cara pengisian daftar :
  - Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
  - Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang tersedia.
  - Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan (*right justified*).
  - Jika kode yang dilingkari lebih dari satu, jumlahkan kode yang dilingkari dan tuliskan pada kotak yang tersedia.

### BLOK III : KETERANGAN UMUM

(1)	(2)																																																			
<p><b>1. Kegiatan utama yang dilakukan usaha ini :</b> ( tuliskan selengkap-lengkapnya )</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><i>Kegiatan utama adalah :</i></p> <p><input type="checkbox"/> Kegiatan yang mempunyai nilai produksi/omset/pendapatan paling besar di antara beberapa jenis kegiatan usaha.</p> <p><input type="checkbox"/> Jika nilai produksi/omset/pendapatan sama atau volume sama atau waktu yang digunakan untuk proses produksi sama, kegiatan utama didasarkan pada pernyataan responder</p> <p><input type="checkbox"/> Jika suatu perusahaan/usaha hanya melakukan satu jenis kegiatan, maka jenis kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama</p>	<p><b>KODE KBLI</b></p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> <p>(diisi oleh pengawas)</p>																																																			
<p><b>2. Tahun mulai beroperasi / berproduksi secara komersial :</b> .....</p>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																																																			
<p><b>3. Nama pengusaha :</b> .....</p> <p><b>4. Jenis kelamin :</b> laki-laki ..... 1 perempuan ..... 2</p> <p><b>5. Umur :</b> ..... tahun ( dibulatkan ke bawah )</p> <p><b>6. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan :</b></p> <p>tidak tamat SD                      SLTP &amp; sederajat ..... 3                      sarjana muda / D III.... 5</p> <p>&amp; sederajat ..... 1</p> <p>SD &amp; sederajat .. 2                      SLTA &amp; sederajat/ Diploma I/II ..... 4                      D IV , S1 atau lebih .... 6</p>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																																																			
<p><b>7. Banyaknya pekerja dan hari kerja setiap bulan kegiatan :</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="6">Tahun 2004</th> <th colspan="6">Tahun 2005</th> </tr> <tr> <th>Jul</th> <th>Agt</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nop</th> <th>Des</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mei</th> <th>Jun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Hari Kerja</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata Jumlah Pekerja</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Bulan kegiatan adalah bulan di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan walaupun hanya satu hari</i>  <i>Hari kerja adalah hari di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan ada seorang atau lebih yang bekerja secara terus-menerus paling sedikit satu jam.</i>  <i>Pekerja adalah semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha.</i></p>		Uraian	Tahun 2004						Tahun 2005						Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jumlah Hari Kerja	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Rata-rata Jumlah Pekerja	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Uraian	Tahun 2004						Tahun 2005																																													
	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun																																								
Jumlah Hari Kerja	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....																																								
Rata-rata Jumlah Pekerja	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....																																								
<p><b>8. Rata-rata jam kerja perusahaan/usaha per hari (bulan Juni 2005) :</b> ..... jam</p> <p><i>Jam kerja adalah jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan jam yang digunakan untuk bekerja/melakukan kegiatan perusahaan (tidak termasuk istirahat resm.), yang dimulai dari menyiapkan pekerjaan sampai dengan usaha tersebut tutup</i></p> <p><i>Rata-rata jam kerja per har adalah jumlah jam kerja kegiatan perusahaan/usaha selama bulan Juni 2005 dibagi banyaknya hari kerja dalam bulan tersebut</i></p>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																																																			

## Lampiran 3

### BLOK IV : PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA

1. Banyaknya pekerja/karyawan dibayar dan tidak dibayar ( termasuk pengusaha ), pada akhir bulan Juni 2005 menurut kelompok umur dan jenjang pendidikan yang ditamatkan :

Uraian	Pekerja Dibayar		Pekerja Tidak Dibayar atau Pekerja Keluarga		Jumlah kol (2) s/d (5)
	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>a. Kelompok Umur :</b>	.....	.....	.....	.....	.....
1). kurang dari 15 tahun	.....	.....	.....	.....	.....
2). 15 tahun atau lebih	.....	.....	.....	.....	.....
<b>b. Jenjang Pendidikan :</b>	.....	.....	.....	.....	.....
1). Tidak tamat SD & sederajat	.....	.....	.....	.....	.....
2). SD & sederajat	.....	.....	.....	.....	.....
3). SLTP & sederajat	.....	.....	.....	.....	.....
4). SLTA & sederajat / Dipl. I / II	.....	.....	.....	.....	.....
5). Sarjana Muda / Diploma III	.....	.....	.....	.....	.....
6). D IV , S1 atau lebih	.....	.....	.....	.....	.....

*Pekerja/karyawan dibayar adalah jumlah pekerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.*

*Pekerja/karyawan tidak dibayar adalah pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerjakurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.*

2. Balas jasa seluruh pekerja dibayar dan rata-rata jam kerja per pekerja/karyawan dibayar pada bulan Juni 2005 menurut kelompok umur :

Balas jasa dan rata-rata jam kerja	kurang dari 15 tahun		15 tahun atau lebih		Jumlah kol (2) s/d (5)
	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>a. Balas jasa untuk pekerja dibayar</b>	.....	.....	.....	.....	.....
1). Upah/gaji (Rp)	.....	.....	.....	.....	.....
2). Upah lembur, hadiah, bonus, dan sebagainya (Rp)	.....	.....	.....	.....	.....
<b>b. Rata-rata jam kerja per pekerja dibayar dalam seminggu (jam)</b>	.....	.....	.....	.....	.....

*Upah/gaji adalah balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan. Upah/gaji yang sudah seharusnya dikeluarkan tetapi belum dibayarkan tetap dimasukkan di rincian upah/gaji.*

*Upah lembur adalah upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.*

*Hadiah adalah pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan untuk hadiah diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.*

*Penghitungan jam kerja seorang pekerja/karyawan termasuk jam kerja lembur pekerja/karyawan tersebut.*



### Lampiran 3

#### BLOK VI : OMSET, NILAI PEMBELIAN, DAN PENDAPATAN LAIN SELAMA BULAN JUNI 2005

##### KHUSUS USAHA PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

#### Omset / Nilai Penjualan, Nilai Pembelian Barang Dagangan yang Terjual, dan Pendapatan Lain

Rata-rata per Hari ( Rupiah )		Jumlah Hari Kegiatan	Omset dan Nilai Pembelian		Pendapatan Lain
Omset	Nilai Pembelian		Omset kol (1) x kol (3)	Nilai Pembelian kol (2) x kol (3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
.....	.....	.....	.....	.....	.....

#### BLOK VII : NILAI PRODUKSI / OMSET / PENDAPATAN SELAMA BULAN JUNI 2005

##### KHUSUS SELAIN USAHA PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

#### A. Nilai Produksi / Omset / Pendapatan

( diurutkan dari barang / jasa yang mempunyai nilai terbesar

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Banyaknya	Nilai (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. ....	.....	.....	.....
2. ....	.....	.....	.....
3. ....	.....	.....	.....
4. ....	.....	.....	.....
5. ....	.....	.....	.....
6. Lainnya	.....	.....	.....
<b>Jumlah A</b>	.....	.....	.....

#### B. Pendapatan Lain di luar Rincian A

#### JUMLAH A + B

#### Nilai Produksi meliputi :

*Pertambangan Rakyat* : nilai barang-barang hasil pertambangan/penggalian (yang siap untuk dijual,

*Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga* : nilai produksi dari barang yang dihasilkan , termasuk barang setengah jadi.

*Listrik non PLN* : nilai dari penjualan tenaga listrik [kwh] yang dibangkitkan.

*Konstruksi* : nilai pekerjaan konstruksi yang diselesaikan.

Omset untuk usaha : *Rumah makan, bar, kedai makanan/minuman* omset/nilai penjualan makanan dan minuman.

#### Pendapatan meliputi :

*Jasa reparasi* : pendapatan dari jasa reparasi/perbaikan yang diberikan.

*Akomodasi* : pendapatan dari kamar yang dihuni.

*Angkutan* : pendapatan dari mengangkut penumpang dan atau barang.

*Jasa Penunjang Angkutan* : komisi penjualan tiket, pendapatan dari pengurusan, pengepakan dan pengiriman barang.

*Pergudangan* : pendapatan dari penyewaan gudang.

*Komunikasi* : penjualan perangkat dan materai / benda-benda pos, atau pendapatan atas pulsa yang terpakai.

*Jasa Penunjang Asuransi* : semua penerimaan yang merupakan hasil dari kegiatan, seperti komisi.

*Pedagang Valuta Asing* : nilai seluruh penjualan mata uang asing.

*Usaha Simpan Pinjam dan Kredit Union / Renternir* : penerimaan bunga.

*Real estat* : pendapatan dari tanah/rumah/bangunan dijual / disewa.

*Jasa-jasa* : pendapatan dari jasa-jasa yang diberikan.

### Lampiran 3

#### BLOK VIII : NILAI MODAL YANG DIMILIKI PADA AKHIR BULAN JUNI 2005

Jenis Modal	Nilai (Rupiah)
(1)	(2)
<p><b>1. Modal kerja</b></p> <p><b>a. Uang tunai (termasuk piutang usaha)</b></p> <p><b>b. Persediaan barang-barang untuk kegiatan usaha</b></p> <p><i>Modal adalah harta yang digunakan dalam suatu proses produksi (sebagai suatu usaha ekonomi) yang bisa menghasilkan pendapatan</i>  <i>Yang dimaksud modal kerja adalah modal lancar yang meliputi seluruh uang tunai dan barang-barang produksi/barang dagangan yang digunakan untuk keperluan usaha yang dimiliki atau yang dikelola</i></p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>2. Barang Modal Tetap *)</b></p> <p><b>a. Mesin dan perlengkapannya</b></p> <p><b>b. Kendaraan</b></p> <p><b>c. Tanah dan bangunan untuk usaha</b></p> <p><b>d. Barang modal lainnya</b></p> <p><i>Yang dimaksud dengan barang modal tetap adalah peralatan dan perlengkapan usaha seperti mesin, kendaraan, tanah, gedung, meja, kursi, lemari, dan sebagainya, yang pada umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun, digunakan sebagai sarana / alat berproduksi/berusaha</i>  <i>*) Barang modal tetap dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku pada akhir bulan Juni 2005</i></p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<b>Jumlah 1 + 2</b>	<p>.....</p>

#### BLOK IX : PERMODALAN, KENDALA DAN PROSPEK USAHA

(1)	(2)																
<p><b>1. Sumber modal :</b></p> <p>seluruhnya milik sendiri (termasuk hibah/transfer)...      1      → langsung ke Rincian 4.a</p> <p>sebagian dari pihak lain .....      2</p> <p>seluruhnya dari pihak lain .....      3</p> <p><u>Suatu barang modal dicatat sebagai milik perusahaan apabila</u>  <i>(i) barang tersebut betul-betul dimiliki,</i>  <i>(ii) barang tersebut dalam proses kredit, dan</i>  <i>(iii) semua barang modal milik perusahaan yang berada di pihak lain</i></p>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>																
<p><b>2. a. Jika rincian 1 kode 2 atau 3 dilingkari, sumber modal berasal dari :</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">pinjaman bank .....</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 30%;">modal ventura .....</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>pinjaman koperasi .....</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>pinjaman dari perorangan .....</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td>pinjaman lembaga keuangan bukan bank .....</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>pinjaman keluarga / famili .....</td> <td style="text-align: center;">32</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>lainnya (sebutkan .....)</td> <td style="text-align: center;">64</td> </tr> </table> <p><b>b. Berdasarkan rincian 2.a, asal sumber modal yang utama :</b> .....</p> <p><i>Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain bank, koperasi dan modal ventura, seperti pegadaian, sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), lembaga kredit (perorangan maupun usaha) dan sebagainya.</i>  <i>Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu, tidak termasuk Bank Muamalat / Bank Syariah.</i></p>	pinjaman bank .....	1	modal ventura .....	8	pinjaman koperasi .....	2	pinjaman dari perorangan .....	16	pinjaman lembaga keuangan bukan bank .....	4	pinjaman keluarga / famili .....	32			lainnya (sebutkan .....)	64	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>
pinjaman bank .....	1	modal ventura .....	8														
pinjaman koperasi .....	2	pinjaman dari perorangan .....	16														
pinjaman lembaga keuangan bukan bank .....	4	pinjaman keluarga / famili .....	32														
		lainnya (sebutkan .....)	64														





# Lampiran 4

## KODE DAN JUDUL KELOMPOK LAPANGAN USAHA MENURUT KATEGORI LAPANGAN USAHA ( KBLI )

### **C PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN**

10101	Pertambangan batubara dan penggalian gambut
10102	Gasifikasi batubara di lokasi penambangan
10200	Pembuatan briket batubara
11101	Pertambangan minyak dan gas bumi
11102	Pengusahaan tenaga panas bumi
11200	Jasa pertambangan minyak dan gas bumi
12000	Pertambangan biji uranium dan thorium
13101	Pertambangan pasir besi
13102	Pertambangan bijih besi
13201	Pertambangan bijih timah
13202	Pertambangan bijih bauksit
13203	Pertambangan bijih tembaga
13204	Pertambangan bijih nikel
13205	Pertambangan bijih mangan
13206	Pertambangan emas dan perak
13207	Pertambangan bijih timah hitam
13209	Bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi
14101	Penggalian batu hias dan batu bangunan
14102	Penggalian batu bahan industri
14103	Penggalian tanah, dan tanah liat
14104	Penggalian gips
14105	Penggalian pasir
14106	Penggalian kerikil
14211	Pertambangan belerang
14212	Pertambangan fosfat
14213	Pertambangan nitrat
14214	Pertambangan yodium
14215	Pertambangan potash (kalium karbonat)
14219	Pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya
14220	Ekstraksi garam
14291	Pertambangan aspal alam
14292	Penggalian asbes
14299	Pertambangan dan penggalian lain

### **D INDUSTRI PENGOLAHAN**

15111	Industri pemotongan hewan
15112	Industri pengolahan dan pengawetan daging
15121	Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya
15122	Industri penggaraman/ pengeringan ikan dan biota perairan lainnya
15123	Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya
15124	Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya
15125	Industri pemindangan ikan dan biota perairan lainnya
15129	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan dan biota perairan lainnya
15131	Industri pengalengan buah-buahan dan sayuran
15132	Industri pengasinan/ pemanisan buah-buahan dan sayuran
15133	Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran
15134	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran
15139	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran
15141	Industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati dan hewani
15142	Industri margarine
15143	Industri minyak goreng dari minyak kelapa
15144	Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit
15145	Industri minyak goreng lainnya dari nabati dan hewani
15149	Industri minyak makan dan lemak lainnya dari nabati dan hewani
15211	Industri susu
15212	Industri makanan dari susu
15213	Industri es krim
15311	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras
15312	Industri penggilingan dan pembersihan padi-padian lainnya
15313	Industri pengupasan dan pembersihan kopi
15314	Industri pengupasan, pembersihan dan pengeringan cokelat (cacao)
15315	Industri pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain kopi dan cokelat (cacao)
15316	Industri pengupasan dan pembersihan kacang-kacangan
15317	Industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian (termasuk rizoma)
15318	Industri kopra

15321	Industri tepung terigu
15322	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya
15323	Industri pati ubi kayu
15324	Industri berbagai macam pati palma
15329	Industri pati lainnya
15331	Industri ransum pakan ternak/ ikan
15332	Industri konsentrat pakan ternak
15410	Industri roti dan sejenisnya
15421	Industri gula pasir
15422	Industri gula merah
15423	Industri gula lainnya
15424	Industri sirop
15429	Industri pengolahan gula lainnya selain sirop
15431	Industri bubuk coklat
15432	Industri makanan dari coklat dan kembang gula
15440	Industri makaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un dan sejenisnya
15491	Industri pengolahan teh dan kopi
15492	Industri es
15493	Industri kecap
15494	Industri tempe
15495	Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe
15496	Industri kerupuk dan sejenisnya
15497	Industri bumbu masak dan penyedap masakan
15498	Industri kue-kue basah
15499	Industri makanan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
15510	Industri minuman keras
15520	Industri anggur dan sejenisnya
15530	Industri malt dan minuman yang mengandung malt
15540	Industri minuman ringan (soft drink)
16001	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau
16002	Industri rokok kretek
16003	Industri rokok putih
16004	Industri rokok lainnya
16009	Industri hasil lainnya dari tembakau, bumbu rokok dan klobot/ kawung
17111	Industri persiapan serat tekstil
17112	Industri pemintalan benang
17113	Industri pemintalan benang jahit
17114	Industri pertenunan (kecuali pertenunan karung goni dan karung lainnya)
17115	Industri kain tenun ikat
17121	Industri penyempurnaan benang
17122	Industri penyempurnaan kain
17123	Industri pencetakan kain
17124	Industri batik
17211	Industri barang jadi tekstil, kecuali untuk pakaian jadi
17212	Industri barang jadi tekstil, untuk keperluan kesehatan
17213	Industri tekstil jadi, untuk keperluan kosmetika
17214	Industri karung goni
17215	Industri bagor dan karung lainnya
17220	Industri permadani (babut)
17231	Industri tali
17232	Industri barang-barang dari tali
17291	Industri yang menghasilkan kain pita (narrow fabric)
17292	Industri yang menghasilkan kain keperluan industri
17293	Industri bordir / sulaman
17294	Industri non woven
17295	Industri kain ban
17299	Industri tekstil yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
17301	Industri kain rajut
17302	Industri pakaian jadi rajutan
17303	Industri rajutan kaos kaki
17304	Industri barang jadi rajutan
17400	Industri kapuk
18101	Industri pakaian jadi dari tekstil
18102	Industri pakaian jadi lainnya dari tekstil
18103	Industri pakaian jadi (garmen) dari kulit
18104	Industri pakaian jadi lainnya dari kulit
18201	Industri bulu tiruan
18202	Industri pakaian jadi/ barang jadi dari kulit berbulu dan atau aksesoris
18203	Industri pencelupan bulu
19111	Industri pengawetan kulit
19112	Industri penyamakan kulit
19113	Industri kulit buatan/ imitasi
19121	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi
19122	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik/ industri
19123	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan

19129	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya
19201	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari
19202	Industri sepatu olahraga
19203	Industri sepatu teknik lapangan/ keperluan industri
19209	Industri alas kaki lainnya
20101	Industri penggergajian kayu
20102	Industri pengawetan kayu
20103	Industri pengawetan rotan, bambu, dan sejenisnya
20104	Industri pengolahan rotan
20211	Industri kayu lapis
20212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood
20213	Industri panel kayu lainnya
20214	Industri veneer
20220	Industri moulding dan komponen bahan bangunan
20230	Industri peti kemas dari kayu kecuali peti mati
20291	Industri anyam-anyaman dari rotan dan bambu
20292	Industri anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu
20293	Industri kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali furnitur
20294	Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu
20299	Industri barang dari kayu, rotan, gabus yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
21011	Industri bubur kertas (pulp)
21012	Industri kertas budaya
21013	Industri kertas berharga
21014	Industri kertas khusus
21015	Industri kertas industri
21016	Industri kertas tissue
21019	Industri kertas lainnya
21020	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton
21090	Industri barang dari kertas dan karton yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
22110	Penerbitan buku, brosur, buku musik dan publikasi lainnya
22120	Penerbitan surat kabar, jurnal, dan majalah
22130	Penerbitan dalam media rekaman
22140	Industri penerbitan khusus
22190	Industri penerbitan lainnya
22210	Industri percetakan
22220	Industri jasa penunjang percetakan
22301	Reproduksi media rekaman
22302	Reproduksi film dan video
23100	Industri barang-barang dari batu bara
23201	Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi
23202	Industri pemurnian dan pengolahan gas bumi
23203	Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi
23204	Industri pembuatan minyak pelumas
23205	Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas
23300	Pengolahan bahan bakar nuklir (nuclear fuel)
24111	Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali
24112	Industri kimia dasar anorganik gas industri
24113	Industri kimia dasar anorganik pigment
24114	Industri kimia dasar anorganik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
24115	Industri kimia dasar organik, yang bersumber dari hasil pertanian
24116	Industri kimia dasar organik, bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen
24117	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas bumi dan batu bara
24118	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus.
24119	Industri kimia dasar organik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
24121	Industri pupuk alam/ non sintetis hara makro primer
24122	Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer
24123	Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer
24124	Industri pupuk buatan campuran hara makro primer
24125	Industri pupuk hara makro sekunder
24126	Industri pupuk hara mikro
24127	Industri pupuk pelengkap
24129	Industri pupuk lainnya
24131	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik
24132	Industri karet buatan
24211	Industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif)
24212	Industri pemberantas hama (formulasi)
24213	Industri zat pengatur tumbuh
24214	Industri bahan amelioran (pembenah tanah)
24221	Industri cat
24222	Industri pernis
24223	Industri lak
24231	Industri bahan farmasi
24232	Industri farmasi
24233	Industri simplisia (bahan jamu)
24234	Industri jamu
24241	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, termasuk pasta gigi

24242	Industri kosmetik
24291	Industri perekat / lem
24292	Industri bahan peledak
24293	Industri tinta
24294	Industri minyak atsiri
24295	Industri korek api
24299	Industri bahan kimia dan barang kimia lainnya
24301	Industri serat / benang filamen buatan
24302	Industri serat stapel buatan
25111	Industri ban luar dan ban dalam
25112	Industri vulkanisir ban
25121	Industri pengasapan karet
25122	Industri remilling karet
25123	Industri karet remah (crumb rubber)
25191	Industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga
25192	Industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri
25199	Industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192
25201	Industri pipa dan selang dari plastik
25202	Industri barang plastik lembaran
25203	Industri media rekam dari plastik
25204	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur)
25205	Industri kemasan dari plastik
25206	Industri barang-barang dan peralatan teknik/ industri dari plastik
25209	Industri barang-barang plastik lainnya
26111	Industri kaca lembaran
26112	Industri kaca pengaman
26119	Industri kaca lainnya
26121	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari gelas
26122	Industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas
26123	Industri barang gelas untuk keperluan sampul
26124	Industri kemasan dari gelas
26129	Industri barang-barang lainnya dari gelas
26201	Industri perlengkapan rumah tangga dari porselin
26202	Industri bahan bangunan dari porselin
26203	Industri alat laboratorium dan alat listrik/ teknik dari porselin
26209	Industri barang-barang lainnya dari porselin
26311	Industri bata tahan api dan sejenisnya
26319	Industri barang-barang tahan api dari tanah liat/ keramik lainnya
26321	Industri barang-barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga
26322	Industri batu bata dari tanah liat
26323	Industri genteng dari tanah liat
26324	Industri bahan bangunan dari tanah liat selain batu bata dan genteng
26329	Industri barang lainnya dari tanah liat
26411	Industri semen
26412	Industri kapur
26413	Industri gips
26421	Industri barang-barang dari semen
26422	Industri barang-barang dari kapur
26423	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi
26429	Industri barang-barang dari semen dan kapur lainnya
26501	Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan
26502	Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan
26503	Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan
26509	Industri barang dari marmer, granit dan batu lainnya
26601	Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan
26602	Industri barang dari asbes untuk keperluan industri
26609	Industri barang-barang dari asbes lainnya
26900	Industri barang galian bukan logam lainnya
27101	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making)
27102	Industri penggilingan baja (steel rolling)
27103	Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi
27201	Industri pembuatan logam dasar bukan besi
27202	Industri penggilingan logam bukan besi
27203	Industri ekstrusi logam bukan besi
27204	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja
27310	Industri pengecoran besi dan baja
27320	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja
28111	Industri barang-barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan
28112	Industri barang-barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan
28113	Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan
28119	Industri barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya
28120	Industri tangki, penampungan zat cair, dan kontainer dari logam
28910	Industri penempaan, pengepresan, dan penggulangan logam
28920	Jasa industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam
28931	Industri alat pertanian dari logam
28932	Industri alat pertukangan dari logam

28933	Industri alat pemotong dan alat-alat lain yang digunakan dalam rumah tangga
28939	Industri peralatan lainnya dari logam
28991	Industri alat-alat dapur
28992	Industri peralatan kantor dari logam, tidak termasuk furnitur
28993	Industri paku, mur dan baut
28994	Industri macam-macam wadah dari logam
28995	Industri kawat logam dan barang-barang dari kawat
28996	Industri pembuatan profil
28997	Industri lampu dari logam
28999	Industri barang logam lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
29111	Industri mesin uap, turbin dan kincir
29112	Industri motor pembakaran dalam
29113	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula
29114	Jasa penunjang industri motor penggerak mula
29120	Industri pompa dan kompresor
29130	Industri transmisi mekanik
29141	Industri tungku dan alat pemanas sejenis yang tidak menggunakan arus listrik (bukan untuk keperluan rumah tangga)
29142	Industri tungku, oven, dan alat pemanas sejenis yang menggunakan arus listrik
29150	Industri alat pengangkat dan alat pemindah
29191	Industri mesin untuk pembungkus, pembotolan, dan pengalengan
29192	Industri mesin timbangan
29193	Industri mesin pendingin bukan untuk keperluan rumah tangga
29199	Industri mesin-mesin umum lainnya
29211	Industri mesin pertanian dan kehutanan
29212	Jasa penunjang industri mesin pertanian dan kehutanan
29221	Industri mesin/ peralatan untuk pengolahan/ pengerjaan logam
29222	Industri mesin/ peralatan untuk pengolahan/ pengerjaan kayu
29223	Industri mesin/ peralatan untuk pengolahan/ pengerjaan material selain logam dan kayu
29224	Industri mesin/ peralatan untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik
29230	Industri mesin-mesin metalurgi
29240	Industri mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi
29250	Industri mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau
29261	Industri kabinet mesin jahit
29262	Industri mesin jahit, mesin cuci, dan mesin pengering
29263	Industri mesin tekstil
29264	Industri jarum mesin dan jarum rajut
29270	Industri senjata dan amunisi
29291	Industri mesin-mesin untuk percetakan
29292	Industri mesin-mesin pabrik kertas
29299	Industri mesin-mesin industri khusus lainnya
29301	Industri kompor, dan alat-alat pemanas, dan alat pemanas ruangan, tanpa menggunakan arus listrik
29302	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik
29309	Industri alat-alat listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga
30001	Industri mesin kantor dan akuntansi manual
30002	Industri mesin kantor dan akuntansi elektrik
30003	Industri mesin kantor, komputasi dan akuntansi elektronik
30004	Industri mesin fotocopy
31101	Industri motor listrik
31102	Industri mesin pembangkit listrik
31103	Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer)
31201	Industri panel listrik dan switch gear
31202	Industri peralatan pengontrol arus listrik
31300	Industri kabel listrik dan telepon
31401	Industri batu baterai kering (batu baterai primer)
31402	Industri akumulator listrik (batu baterai sekunder)
31501	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet
31502	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik)
31509	Industri komponen lampu listrik
31900	Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
32100	Industri tabung dan katup elektronik serta komponen elektronik lainnya
32200	Industri alat transmisi komunikasi
32300	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya
33111	Industri perabot untuk operasi, perawatan, dan kedokteran gigi
33112	Industri peralatan sinar x, perlengkapan dan sejenisnya
33113	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic
33119	Industri peralatan kedokteran, dan perlengkapan orthopaedic lainnya
33121	Industri peralatan pengukuran, pengatur dan pengujian manual
33122	Industri pengukuran, pengatur dan pengujian elektrik
33123	Industri pengukuran, pengatur dan pengujian elektronik
33130	Industri peralatan pengujian dalam proses industri
33201	Industri kaca mata
33202	Industri teropong dan alat optik
33203	Industri kamera fotografi

- 33204 Industri kamera cinematografi proyektor dan perlengkapannya
- 33300 Industri jam, lonceng, dan sejenisnya
- 34100 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
- 34200 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
- 34300 Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih
- 35111 Industri kapal/ perahu
- 35112 Industri peralatan dan perlengkapan kapal
- 35113 Industri perbaikan kapal
- 35114 Industri pemotongan kapal (ship breaking)
- 35115 Industri bangunan lepas pantai
- 35120 Industri pembuatan dan pemeliharaan perahu pesiar, rekreasi dan olahraga
- 35201 Industri kereta api, bagian-bagian dan perlengkapannya
- 35202 Jasa penunjang industri kereta api
- 35301 Industri pesawat terbang dan perlengkapannya
- 35302 Industri jasa perbaikan dan perawatan pesawat terbang
- 35911 Industri sepeda motor dan sejenisnya
- 35912 Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya
- 35921 Industri sepeda dan becak
- 35922 Industri perlengkapan sepeda dan becak
- 35990 Industri alat angkut yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
- 36101 Industri furnitur dari kayu
- 36102 Industri furnitur dari rotan, dan atau bambu
- 36103 Industri furnitur dari plastik
- 36104 Industri furnitur dari logam
- 36109 Industri furnitur yang belum tercakup dalam kelompok 36101 hingga 36104
- 36911 Industri permata
- 36912 Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari logam mulia
- 36913 Industri barang perhiasan berharga bukan untuk keperluan pribadi dari logam mulia
- 36914 Industri barang untuk keperluan teknik dan atau laboratorium dari logam mulia
- 36915 Industri barang perhiasan bukan untuk keperluan pribadi dari bukan logam mulia
- 36921 Industri alat-alat musik tradisional
- 36922 Industri alat-alat musik non tradisional
- 36930 Industri alat-alat olahraga
- 36941 Industri alat permainan
- 36942 Industri mainan
- 36991 Industri alat-alat tulis dan gambar, termasuk perlengkapannya
- 36992 Industri pita mesin tulis/ gambar
- 36993 Industri kerajinan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
- 36999 Industri pengolahan lain yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
- 37100 Daur ulang barang-barang logam
- 37200 Daur ulang barang-barang bukan logam

## **E LISTRIK, GAS, DAN AIR**

- 40101 Pembangkitan tenaga listrik
- 40102 Transmisi tenaga listrik
- 40103 Distribusi tenaga listrik
- 40104 Jasa penunjang kelistrikan
- 40201 Pengadaan gas
- 40202 Distribusi gas
- 40300 Uap dan air panas
- 41001 Pengadaan air bersih
- 41002 Penyaluran air bersih
- 41003 Jasa penunjang pengadaan dan penyaluran air bersih

## **F KONSTRUKSI**

- 45100 Penyiapan lahan
- 45211 Konstruksi gedung tempat tinggal
- 45212 Konstruksi gedung perkantoran
- 45213 Konstruksi gedung industri
- 45214 Konstruksi gedung perbelanjaan
- 45215 Konstruksi gedung kesehatan
- 45216 Konstruksi gedung pendidikan
- 45217 Konstruksi gedung penginapan
- 45218 Konstruksi gedung tempat hiburan
- 45219 Konstruksi gedung lainnya
- 45221 Bangunan jalan, jembatan dan landasan
- 45222 Bangunan jalan dan jembatan kereta api
- 45223 Bangunan terowongan
- 45224 Bangunan pengairan
- 45225 Bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air bersih, air limbah dan drainase
- 45226 Bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan barang minyak dan gas
- 45227 Bangunan dermaga
- 45229 Bangunan sipil lainnya
- 45231 Bangunan elektrik

- 45232 Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, dan rambu sungai
- 45233 Konstruksi telekomunikasi navigasi udara
- 45234 Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api
- 45235 Konstruksi sentral telekomunikasi
- 45239 Konstruksi elektrik dan telekomunikasi lainnya
- 45241 Pemasangan pondasi dan pilar
- 45242 Pembuatan/ pengeboran sumur air tanah
- 45243 Pemasangan perancah (steiger)
- 45244 Pemasangan atap/ roof covering
- 45245 Pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja
- 45246 Pengerukan
- 45249 Konstruksi khusus lainnya
- 45311 Instalasi air (plumbing)
- 45312 Instalasi listrik
- 45313 Instalasi telekomunikasi
- 45314 Instalasi gas
- 45315 Instalasi elektronika
- 45316 Instalasi mekanikal
- 45317 Instalasi ac
- 45319 Instalasi gedung lainnya
- 45321 Instalasi listrik bangunan sipil
- 45322 Instalasi navigasi laut dan sungai
- 45323 Instalasi meteorologi dan geofisika
- 45324 Instalasi navigasi udara
- 45325 Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api
- 45326 Instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya
- 45327 Instalasi telekomunikasi
- 45328 Instalasi jaringan pipa
- 45329 Instalasi bangunan sipil lainnya
- 45401 Pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium
- 45402 Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon
- 45403 Pengecatan
- 45404 Dekorasi interior
- 45405 Dekorasi eksterior
- 45409 Penyelesaian konstruksi gedung lainnya
- 45500 Penyewaan alat konstruksi atau peralatan pembongkar/ penghancur bangunan dengan operatornya

## G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL, SEPEDA MOTOR, SERTA BARANG-BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN RUMAH TANGGA

- 50101 Perdagangan besar mobil
- 50102 Penjualan eceran mobil
- 50200 Pemeliharaan dan reparasi mobil
- 50301 Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil
- 50302 Penjualan eceran suku cadang dan aksesoris mobil
- 50401 Perdagangan besar sepeda motor serta suku cadang dan aksesorisnya
- 50402 Penjualan eceran sepeda motor serta suku cadang dan aksesorisnya
- 50403 Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor
- 50500 Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan
- 51100 Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak
- 51211 Perdagangan besar bahan baku hasil pertanian
- 51212 Perdagangan besar binatang hidup
- 51213 Perdagangan besar hasil perikanan
- 51214 Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan
- 51220 Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau
- 51310 Perdagangan besar tekstil, pakaian jadi dan kulit
- 51391 Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga
- 51392 Perdagangan besar barang-barang kimia dan farmasi untuk keperluan rumah tangga
- 51399 Perdagangan besar berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya
- 51410 Perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat, serta produk sejenis
- 51420 Perdagangan besar logam dan bijih logam
- 51430 Perdagangan besar bahan-bahan konstruksi
- 51490 Perdagangan besar barang antara (intermediate products), barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap)
- 51500 Perdagangan besar mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya
- 51900 Perdagangan besar lainnya
- 52111 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di pasar swalayan
- 52112 Perdagangan eceran barang-barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau (9 bahan pokok) di dalam bangunan selain di pasar swalayan
- 52191 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan bahan makanan/ makanan, minuman, atau tembakau di toserba (department store)
- 52192 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan bahan makanan, minuman, atau tembakau (barang-barang kelontong) selain di toserba (department store)
- 52211 Perdagangan eceran khusus padi dan palawija di dalam bangunan

- 52212 Perdagangan eceran khusus buah-buahan di dalam bangunan
- 52213 Perdagangan eceran khusus sayuran di dalam bangunan
- 52214 Perdagangan eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan
- 52215 Perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan
- 52216 Perdagangan eceran khusus tanaman hias di dalam bangunan
- 52219 Perdagangan eceran khusus hasil pertanian lainnya di dalam bangunan
- 52221 Perdagangan eceran khusus beras di dalam bangunan
- 52222 Perdagangan eceran khusus roti, kue kering dan sejenisnya di dalam bangunan
- 52223 Perdagangan eceran khusus kopi, gula pasir, atau gula merah di dalam bangunan
- 52224 Perdagangan eceran khusus tahu, tempe, tauco, dan oncom di dalam bangunan
- 52225 Perdagangan eceran ikan asin/ kering di dalam bangunan
- 52226 Perdagangan eceran khusus minuman di dalam bangunan
- 52227 Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di dalam bangunan
- 52228 Perdagangan eceran khusus pakan ternak/ unggas/ ikan di dalam bangunan
- 52229 Perdagangan eceran khusus makanan lainnya di dalam bangunan
- 52311 Perdagangan eceran khusus bahan kimia di dalam bangunan
- 52312 Perdagangan eceran khusus barang farmasi di apotik
- 52313 Perdagangan eceran khusus barang farmasi selain di apotik
- 52314 Perdagangan eceran khusus jamu di dalam bangunan
- 52315 Perdagangan eceran khusus kosmetik di dalam bangunan
- 52316 Perdagangan eceran khusus pupuk dan pemberantasan hama di dalam bangunan
- 52317 Perdagangan eceran khusus alat-alat laboratorium, farmasi, dan kesehatan di dalam bangunan
- 52318 Perdagangan eceran khusus minyak atsiri di dalam bangunan
- 52319 Perdagangan eceran khusus lainnya selain yang tercakup pada kelompok 52311 s.d. 52318 di dalam bangunan
- 52321 Perdagangan eceran khusus tekstil di dalam bangunan
- 52322 Perdagangan eceran khusus pakaian jadi di dalam bangunan
- 52323 Perdagangan eceran khusus sepatu, sandal, dan alas kaki lainnya di dalam bangunan
- 52324 Perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian dan benang di dalam bangunan
- 52325 Perdagangan eceran khusus kaca mata di dalam bangunan
- 52326 Perdagangan eceran khusus barang perhiasan di dalam bangunan
- 52327 Perdagangan eceran khusus jam di dalam bangunan
- 52328 Perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya di dalam bangunan
- 52329 Perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang keperluan pribadi lainnya di dalam bangunan
- 52331 Perdagangan eceran khusus furniture di dalam bangunan
- 52332 Perdagangan eceran khusus barang elektronik di dalam bangunan
- 52333 Perdagangan eceran khusus alat dan perlengkapan listrik di dalam bangunan
- 52334 Perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik di dalam bangunan
- 52335 Perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat di dalam bangunan
- 52336 Perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu, atau rotan di dalam bangunan
- 52337 Perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu, atau rotan di dalam bangunan
- 52339 Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur lainnya di dalam bangunan
- 52341 Perdagangan eceran khusus baja/ besi untuk bahan konstruksi di dalam bangunan
- 52342 Perdagangan eceran khusus barang-barang logam untuk bahan konstruksi di dalam bangunan
- 52343 Perdagangan eceran khusus kaca untuk bahan konstruksi di dalam bangunan
- 52344 Perdagangan eceran khusus genteng, batu bata, ubin, dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas di dalam bangunan (material/toko bahan-bahan Bangunan)
- 52345 Perdagangan eceran khusus semen, kapur, pasir dan batu di dalam bangunan
- 52346 Perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen di dalam bangunan
- 52347 Perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu di dalam bangunan
- 52348 Perdagangan eceran khusus cat di dalam bangunan
- 52349 Perdagangan eceran khusus bahan konstruksi lainnya di dalam bangunan
- 52351 Perdagangan eceran khusus premium, premix, dan solar di kios/ toko
- 52352 Perdagangan eceran khusus minyak tanah di dalam bangunan
- 52353 Perdagangan eceran khusus gas elpiji di dalam bangunan
- 52359 Perdagangan eceran bahan bakar dan minyak pelumas lainnya di dalam bangunan
- 52361 Perdagangan eceran kertas, kertas karton, dan barang dari kertas/ kertas karton di dalam bangunan
- 52362 Perdagangan eceran khusus alat tulis menulis dan gambar di dalam bangunan
- 52363 Perdagangan eceran khusus hasil pencetakan, penerbitan dan perangkat lunak (software) di dalam bangunan
- 52364 Perdagangan eceran khusus alat-alat olahraga di dalam bangunan
- 52365 Perdagangan eceran khusus alat-alat musik di dalam bangunan
- 52366 Perdagangan eceran khusus alat fotografi dan perlengkapannya di dalam bangunan
- 52367 Perdagangan eceran khusus alat-alat optik dan perlengkapannya di dalam bangunan
- 52368 Perdagangan eceran khusus komputer dan mesin kantor di dalam bangunan
- 52371 Perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan perlengkapannya di dalam bangunan
- 52372 Perdagangan eceran khusus mesin jahit di dalam bangunan
- 52373 Perdagangan eceran khusus mesin lainnya di dalam bangunan
- 52374 Perdagangan eceran khusus alat transportasi (kecuali mobil dan sepeda motor) di dalam bangunan

- 52381 Perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kayu,bambu, rotan, pandan,rumput dan sejenisnya di dalam bangunan
- 52382 Perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan di dalam bangunan
- 52383 Perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari logam di dalam bangunan
- 52384 Perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari keramik di dalam bangunan
- 52385 Perdagangan eceran khusus mainan anak-anak di dalam bangunan
- 52386 Perdagangan eceran khusus lukisan di dalam bangunan
- 52389 Perdagangan eceran khusus barang-barang kerajinan, mainan anak-anak, dan lukisan lainnya di dalam bangunan
- 52390 Perdagangan eceran khusus komoditi lainnya (bukan makanan, minuman, atau tembakau) di dalam bangunan
- 52401 Perdagangan eceran barang perlengkapan rumah tangga bekas di dalam bangunan
- 52402 Perdagangan eceran pakaian jadi, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas di dalam bangunan
- 52403 Perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas di dalam bangunan
- 52404 Perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas di dalam bangunan
- 52405 Perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas di dalam bangunan
- 52406 Perdagangan eceran barang antik di dalam bangunan
- 52409 Perdagangan eceran barang bekas lainnya di dalam bangunan
- 52510 Perdagangan eceran melalui pesanan atau surat
- 52520 Perdagangan eceran keliling
- 52590 Perdagangan eceran lainnya di luar bangunan
- 52601 Reparasi barang-barang pribadi
- 52602 Reparasi barang-barang perlengkapan rumah tangga
- 52609 Reparasi lainnya
- 53100 Perdagangan ekspor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak
- 53211 Perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian
- 53212 Perdagangan ekspor binatang hidup
- 53213 Perdagangan ekspor hasil perikanan
- 53214 Perdagangan ekspor hasil kehutanan dan perburuan
- 53220 Perdagangan ekspor makanan, minuman dan tembakau
- 53310 Perdagangan ekspor tekstil, pakaian jadi, dan kulit
- 53391 Perdagangan ekspor peralatan dan perlengkapan rumah tangga
- 53392 Perdagangan ekspor barang-barang kimia dan farmasi untuk keperluan rumah tangga
- 53399 Perdagangan ekspor berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya
- 53410 Perdagangan ekspor bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenis
- 53420 Perdagangan ekspor logam dan bijih logam (hasil pertambangan dan penggalian)
- 53430 Perdagangan ekspor bahan-bahan konstruksi (kecuali bahan hasil penggalian)
- 53491 Perdagangan ekspor produk antara (intermediate products)
- 53492 Perdagangan ekspor barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap)
- 53500 Perdagangan ekspor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya
- 53900 Perdagangan ekspor lainnya
- 54100 Perdagangan impor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak
- 54211 Perdagangan impor bahan baku hasil pertanian
- 54212 Perdagangan impor binatang hidup
- 54213 Perdagangan impor hasil perikanan
- 54214 Perdagangan impor hasil kehutanan dan perburuan
- 54220 Perdagangan impor makanan, minuman dan tembakau
- 54310 Perdagangan impor tekstil, pakaian jadi, dan kulit
- 54391 Perdagangan impor peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya
- 54392 Perdagangan impor barang-barang kimia dan farmasi untuk keperluan rumah tangga
- 54399 Perdagangan impor berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya
- 54410 Perdagangan impor bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenis
- 54420 Perdagangan impor logam dan bijih logam
- 54430 Perdagangan impor bahan-bahan konstruksi
- 54491 Perdagangan impor produk antara (intermediate products)
- 54492 Perdagangan impor barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap)
- 54500 Perdagangan impor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya
- 54900 Perdagangan impor lainnya

## H PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM

- 55111 Hotel bintang lima
- 55112 Hotel bintang empat
- 55113 Hotel bintang tiga
- 55114 Hotel bintang dua
- 55115 Hotel bintang satu
- 55120 Hotel melati
- 55130 Penginapan remaja (youth hostel)
- 55140 Pondok wisata (home stay)
- 55150 Bumi perkemahan
- 55160 Persinggahan karavan
- 55190 Jasa akomodasi lainnya
- 55211 Restoran/ rumah makan talam kencana
- 55212 Restoran/ rumah makan talam selaka
- 55213 Restoran/ rumah makan talam gangsa

- 55214 Restoran/ rumah makan non talam
- 55220 Warung makan
- 55230 Bar
- 55240 Kedai makanan dan minuman
- 55250 Penjual makanan dan minuman keliling/ tempat tidak tetap
- 55260 Jasa boga (catering)

## I TRANSPORTASI, PERGUDANGAN, DAN KOMUNIKASI

- 60110 Angkutan jalan rel untuk penumpang
- 60120 Angkutan jalan rel untuk barang
- 60130 Angkutan jalan rel untuk wisata
- 60190 Angkutan jalan rel lainnya
- 60211 Angkutan jalan raya dalam trayek dan berjadwal untuk penumpang
- 60212 Angkutan jalan raya dalam trayek dan tidak berjadwal untuk penumpang
- 60221 Angkutan taksi
- 60222 Angkutan sewa
- 60223 Angkutan untuk wisata
- 60224 Angkutan tidak bermotor untuk penumpang
- 60225 Angkutan bermotor untuk penumpang
- 60231 Angkutan bermotor untuk barang umum
- 60232 Angkutan bermotor untuk barang khusus
- 60233 Angkutan tidak bermotor untuk barang umum
- 60300 Angkutan dengan saluran pipa
- 61111 Angkutan laut domestik pelayaran umum untuk penumpang
- 61112 Angkutan laut domestik pelayaran umum untuk barang
- 61113 Angkutan laut domestik pelayaran khusus untuk penumpang (wisata)
- 61114 Angkutan laut domestik pelayaran khusus untuk barang
- 61115 Angkutan laut domestik pelayaran perintis untuk penumpang
- 61116 Angkutan laut domestik pelayaran perintis untuk barang
- 61117 Angkutan laut domestik pelayaran rakyat untuk barang
- 61121 Angkutan laut internasional pelayaran umum untuk penumpang
- 61122 Angkutan laut internasional pelayaran umum untuk barang
- 61123 Angkutan laut internasional pelayaran khusus untuk penumpang (wisata)
- 61124 Angkutan laut internasional pelayaran khusus untuk barang
- 61125 Angkutan laut internasional pelayaran perintis untuk penumpang
- 61126 Angkutan laut internasional pelayaran perintis untuk barang
- 61127 Angkutan laut internasional pelayaran rakyat untuk barang
- 61211 Angkutan sungai dan danau untuk penumpang
- 61212 Angkutan sungai dan danau untuk barang
- 61220 Angkutan penyeberangan domestik
- 61230 Angkutan penyeberangan internasional
- 62100 Angkutan udara berjadwal
- 62200 Angkutan udara tidak berjadwal
- 63100 Jasa pelayanan bongkar muat barang
- 63210 Pergudangan
- 63220 Jasa cold storage
- 63230 Jasa bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat
- 63240 Jasa pergudangan lainnya
- 63310 Jasa terminal darat
- 63320 Jasa pelayanan kepelabuhanan
- 63330 Jasa kebandarudaraan
- 63340 Jasa jalan tol
- 63350 Jasa perparkiran
- 63390 Jasa penunjang angkutan lainnya
- 63411 Jasa biro perjalanan wisata cakra empat
- 63412 Jasa biro perjalanan wisata cakra tiga
- 63413 Jasa biro perjalanan wisata cakra dua
- 63414 Jasa biro perjalanan wisata cakra satu
- 63415 Jasa biro perjalanan wisata non cakra
- 63420 Agen perjalanan wisata
- 63430 Jasa pramuwisata
- 63440 Jasa konvensi, pameran, dan perjalanan insentif
- 63450 Impresariat
- 63460 Jasa konsultasi pariwisata
- 63470 Jasa informasi pariwisata
- 63490 Jasa perjalanan wisata lainnya
- 63510 Jasa pengurusan transportasi (jpt)
- 63520 Jasa ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat (emka & ead)
- 63530 Jasa ekspedisi muatan kapal (emkl)
- 63540 Jasa ekspedisi muatan pesawat udara (empu)
- 63590 Jasa pengiriman dan pengepakan lainnya
- 63900 Jasa penunjang angkutan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
- 64110 Pos nasional
- 64120 Unit pelayanan pos
- 64130 Jasa kurir (jasa titipan swasta)

- 64211 Telepon tetap pemerintah
- 64212 Telepon tetap swasta
- 64221 Sistem telekomunikasi bergerak seluler (stbs) pemerintah
- 64222 Sistem telekomunikasi bergerak seluler (stbs) swasta
- 64230 Jasa radio panggil untuk umum (rpuu)
- 64240 Jasa radio trunking
- 64250 Jasa sistem komunikasi
- 64260 Jasa satelit
- 64270 Jasa komunikasi data paket/ jdkp (provider)
- 64290 Jasa komunikasi lainnya

## **J PERANTARA KEUANGAN**

- 65110 Bank sentral
- 65121 Bank devisa
- 65122 Bank non devisa
- 65191 Bank perkreditan rakyat (bpr)
- 65199 Jasa perantara moneter lainnya
- 65910 Sewa guna usaha (leasing)
- 65921 Pembiayaan anjak piutang (factoring)
- 65922 Pembiayaan konsumen (consumers credit)
- 65923 Pembiayaan kartu kredit (credit card)
- 65929 Pembiayaan non leasing lainnya
- 65930 Modal ventura (ventura capital)
- 65940 Pegadaian
- 65950 Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam
- 65991 Jasa merger dan akuisisi
- 65999 Jasa perantara keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
- 66010 Asuransi jiwa
- 66020 Dana pensiun
- 66030 Asuransi non jiwa
- 67111 Bursa efek
- 67112 Lembaga kliring dan penjaminan
- 67113 Lembaga penyimpanan dan penyelesaian
- 67121 Penjamin emisi efek (underwriter)
- 67122 Perantara pedagang efek (broker dealer)
- 67123 Manager investasi
- 67131 Wali amanat (trustee)
- 67132 Biro administrasi efek
- 67133 Kustodian (custodian)
- 67134 Lembaga pemeringkat efek
- 67191 Jasa penukaran mata uang (money changer)
- 67199 Jasa penunjang keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
- 67201 Agen asuransi
- 67202 Adjuster
- 67203 Aktuaria
- 67204 Broker
- 67209 Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun lainnya

## **K REAL ESTAT, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN**

- 70101 Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa
- 70102 A s r a m a (bourding house)
- 70200 Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
- 70310 Kawasan pariwisata
- 70320 Penyediaan sarana wisata tirta
- 71110 Persewaan alat transportasi darat
- 71120 Persewaan alat transportasi air
- 71130 Persewaan alat transportasi udara
- 71210 Persewaan mesin pertanian dan peralatannya
- 71220 Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya
- 71230 Persewaan mesin kantor dan peralatannya (termasuk komputer)
- 71290 Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
- 71301 Persewaan alat-alat pesta
- 71309 Persewaan barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
- 72100 Jasa konsultasi piranti keras (hardware consulting)
- 72200 Jasa konsultasi piranti lunak
- 72300 Pengolahan data
- 72400 Jasa kegiatan data base
- 72500 Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akutansi, dan komputer
- 72900 Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer
- 73110 Penelitian dan pengetahuan ilmu pengetahuan alam
- 73120 Penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa (engineering)
- 73210 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial

73220 Penelitian dan pengembangan humaniora  
 74110 Jasa hukum  
 74120 Jasa akuntansi dan perpajakan  
 74130 Jasa riset pemasaran  
 74140 Jasa konsultasi bisnis dan manajemen  
 74210 Jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik dan rekayasa (engineering)  
 74220 Analisis dan testing  
 74300 Jasa periklanan  
 74910 Jasa penyeleksian dan penyediaan tenaga kerja  
 74920 Jasa penyelidikan dan keamanan  
 74930 Jasa kebersihan gedung  
 74940 Jasa fotografi  
 74950 Jasa pengepakan  
 74990 Jasa perusahaan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain

## **M JASA PENDIDIKAN**

80111 Jasa pendidikan pra sekolah pemerintah  
 80112 Jasa pendidikan sekolah dasar pemerintah  
 80113 Jasa pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama pemerintah  
 80121 Jasa pendidikan pra sekolah swasta  
 80122 Jasa pendidikan sekolah dasar swasta  
 80123 Sekolah lanjutan tingkat pertama swasta  
 80211 Jasa pendidikan sekolah menengah umum pemerintah  
 80212 Jasa pendidikan sekolah menengah kejuruan pemerintah  
 80221 Jasa pendidikan sekolah menengah umum swasta  
 80222 Jasa pendidikan sekolah menengah kejuruan swasta  
 80311 Jasa pendidikan tinggi program gelar pemerintah  
 80312 Jasa pendidikan tinggi program non gelar pemerintah  
 80321 Jasa pendidikan tinggi program gelar swasta  
 80322 Jasa pendidikan tinggi program non gelar swasta  
 80910 Jasa pendidikan pemerintah lainnya  
 80921 Jasa pendidikan komputer swasta  
 80922 Jasa pendidikan bahasa swasta  
 80923 Jasa pendidikan kecantikan dan kepribadian swasta  
 80929 Jasa pendidikan keterampilan swasta lainnya

## **N JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL**

85111 Jasa rumah sakit pemerintah  
 85112 Jasa poliklinik pemerintah  
 85113 Jasa rumah sakit swasta  
 85114 Jasa klinik swasta  
 85119 Jasa rumah sakit lainnya  
 85121 Praktek dokter umum  
 85122 Praktek dokter spesialis  
 85123 Praktek dokter gigi  
 85191 Jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis  
 85192 Jasa pelayanan kesehatan tradisional  
 85193 Jasa pelayanan penunjang kesehatan  
 85200 Jasa kesehatan hewan  
 85311 Panti wreda pemerintah  
 85312 Panti wreda swasta  
 85313 Panti asuhan pemerintah  
 85314 Panti asuhan swasta  
 85319 Panti sosial lainnya  
 85321 Kegiatan sosial pemerintah di luar panti  
 85322 Kegiatan sosial swasta di luar panti

## **O JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL, DAN PERORANGAN LAINNYA**

90001 Jasa kebersihan pemerintah  
 90002 Jasa kebersihan swasta  
 91110 Organisasi bisnis dan pengusaha  
 91121 Organisasi sains sosial dan masyarakat  
 91122 Organisasi sains alami dan teknologi  
 91200 Organisasi buruh  
 91910 Organisasi keagamaan  
 91920 Organisasi politik  
 91990 Organisasi sosial masyarakat  
 92111 Produksi dan distribusi film, serta video oleh pemerintah  
 92112 Produksi dan distribusi film, serta video oleh swasta  
 92120 Kegiatan bioskop

- 92131 Kegiatan radio dan televisi oleh pemerintah
- 92132 Kegiatan radio dan televisi oleh swasta
- 92141 Kegiatan drama, musik dan hiburan lainnya oleh pemerintah
- 92142 Kegiatan drama, musik dan hiburan lainnya oleh swasta
- 92143 Jasa penunjang hiburan
- 92190 Kegiatan hiburan lainnya
- 92201 Kegiatan kantor berita oleh pemerintah
- 92202 Kegiatan kantor berita oleh swasta
- 92203 Penulis berita (free lance) oleh swasta
- 92311 Perpustakaan dan arsip pemerintah
- 92312 Perpustakaan swasta
- 92321 Museum pemerintah
- 92322 Museum swasta
- 92323 Peninggalan sejarah yang dikelola pemerintah
- 92324 Peninggalan sejarah yang dikelola swasta
- 92331 Kebun raya dan kebun binatang
- 92332 Taman nasional (tn)
- 92333 Taman hutan raya (tahura)
- 92334 Taman wisata alam (twa)
- 92335 Hutan lindung (hl), suaka margasatwa (sm), dan cagar alam (ca)
- 92336 Taman buru dan kebun buru
- 92339 Kebun raya, kebun binatang dan taman konservasi alam lainnya
- 92411 Billiard
- 92412 Padang golf
- 92413 Bowling
- 92414 Gelanggang renang
- 92419 Kegiatan olahraga lainnya
- 92421 Taman rekreasi
- 92422 Pemandian alam
- 92423 Kolam pemancingan
- 92424 Gelanggang permainan dan ketangkasan
- 92425 Kelab malam (night club) dan atau diskotik
- 92426 Panti pijat
- 92427 Panti mandi uap
- 92429 Jasa rekreasi lainnya
- 92431 Wisata argo
- 92432 Wisata tirta
- 92433 Wisata petualangan alam
- 92434 Wisata gua
- 92439 Wisata minat khusus lainnya
- 93010 Jasa binatu
- 93021 Pangkas rambut
- 93022 Salon kecantikan
- 93030 Jasa pemakaman
- 93091 Jasa penjahitan
- 93092 Jasa penyaluran tenaga kerja
- 93093 Jasa pelayanan kebugaran
- 93094 Jasa perorangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain

## **P JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA**

- 95000 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga